

**IMPLIKASI PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP UPAYA  
KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN ONLINE**

**TESIS**



**Oleh:**

**RATU KENYA WASISTHA**

NIM : 20302400521

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**IMPLIKASI PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP UPAYA  
KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN ONLINE**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**IMPLIKASI PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP UPAYA  
KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN ONLINE**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : RATU KENYA WASISTHA  
NIM : 20302400521

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.  
NIDN. 06-0503-6205

**UNISSULA**

جامعة سلطان العلاجية  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

# **IMPLIKASI PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 28 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.  
NIDN. 06-0503-6205

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.  
NIDN. 06-2410-8504

جامعة سلطان أصبغ الإسلامية  
**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RATU KENYA WASISTHA  
NIM : 20302400521

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **IMPLIKASI PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(RATU KENYA WASISTHA)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RATU KENYA WASISTHA

NIM : 20302400521

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*** dengan judul:

### **IMPLIKASI PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RATU KENYA WASISTHA)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah “IMPLIKASI PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE”.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum perjudian online adalah keterbatasan pengaturan hukum. Undang Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 memang mengatur tentang tindak pidana perjudian online, tetapi hukuman yang diberikan masih relatif ringan. Selain itu, UU ITE juga belum secara spesifik mengatur tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan melacak pelaku perjudian online. Banyak operator perjudian online berbasis di luar negeri, sehingga yurisdiksi nasional tidak lagi memadai untuk melakukan proses hukum secara efektif. Proses ekstradisi, permintaan *mutual legal assistance* (MLA), hingga kerja sama internasional menjadi keharusan, tetapi pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar karena perbedaan sistem hukum dan kepentingan politik antarnegara.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) dinamika perjudian online di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum dan hukum positif, (2) upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online saat ini, dan (3) problematika hukum yang menghambat upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



## ABSTRAK

Banyak operator perjudian online berbasis di luar negeri, sehingga yurisdiksi nasional tidak lagi memadai untuk melakukan proses hukum secara efektif. Proses ekstradisi, permintaan *mutual legal assistance* (MLA), hingga kerja sama internasional menjadi keharusan, tetapi pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar karena perbedaan sistem hukum dan kepentingan politik antarnegara. Oleh karena itu, pemerintah serta Kepolisian perlu mengambil langkah-langkah yang efektif guna mencegah dan menghentikan praktik perjudian online di masyarakat. Berdasarkan situasi tersebut, upaya penanggulangan masalah perjudian online membutuhkan kebijakan hukum pidana yang efektif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) dinamika perjudian online di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum dan hukum positif, (2) upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online saat ini, dan (3) problematika hukum yang menghambat upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Sosiologi hukum menganggap bahwa dalam pandangan masyarakat pun perlu peningkatan doktrin hukum agar supaya masyarakat dapat memahami dampak berbahaya dan merusaknya dari sebuah perjudian online serta doktrin hukum terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap sumber meningkatnya perjudian online itu sendiri. Modernisasi hukum terhadap perjudian online diaplikasikan pada produk hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Secara teknis pemberantasan judi online Kepolisian bekerjasama dengan Komdigi, salah satu upaya yang dilakukan Dittipidsiber Polri yaitu melakukan pengawasan secara formal melalui teknik patroli siber. Tujuan utama dilakukannya pengawasan formal adalah untuk menimbulkan efek penggentar terhadap pelaku kejahatan karena resiko tertangkapnya menjadi tinggi. Salah satu implementasi dari strategi ini yaitu berupa metode Patroli Siber yang dijalankan oleh Subdit 3 Dittipidsiber Bareskrim Polri. (3) Kepolisian perlu sebuah support dari pemerintah berupa formulasi dari segi hukum maupun politik luar negeri untuk melegitimasi tindakan Kepolisian lebih jauh dalam menjangkau subjek kejahatan judi online yang berada di luar negeri. Dalam banyak kasus, server perjudian online atau akun media sosial pelaku berbasis di luar negeri. Ketika data dan pelaku berada di yurisdiksi berbeda, aparat Indonesia harus melalui mekanisme kerja sama internasional yang panjang.

## **Kata Kunci: Problematika, Kepolisian, Perjudian Online.**

### **ABSTRACT**

Many online gambling operators are based overseas, making national jurisdictions inadequate for effective legal proceedings. Extradition processes, requests for mutual legal assistance (MLA), and international cooperation are essential, but their implementation is not always smooth due to differences in legal systems and political interests between countries. Therefore, the government and the police need to take effective steps to prevent and stop online gambling practices in society. Based on this situation, efforts to address the problem of online gambling require effective criminal law policies.

The purpose of this study is to determine and analyze (1) the dynamics of online gambling in Indonesia from the perspectives of legal sociology and positive law, (2) current police efforts to eradicate online gambling crimes, and (3) legal issues hindering police efforts to eradicate online gambling crimes.

The approach used in this study is normative juridical. The research specifications are descriptive and analytical. The data sources used are secondary data. Secondary data is data obtained from library research, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded as follows: (1) Legal sociology considers that in the public's view, it is necessary to improve legal doctrine so that the public can understand the dangerous and destructive impacts of online gambling as well as legal doctrine on the effectiveness of law enforcement against the sources of the increase in online gambling itself. Modernization of law against online gambling is applied to legal products in Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. (2) Technically, the Police eradicate online gambling in collaboration with the Ministry of Communication and Digital, one of the efforts carried out by the National Police's Cyber Crime Directorate is to carry out formal supervision through cyber patrol techniques. The main purpose of carrying out formal supervision is to create a deterrent effect on criminals because the risk of being caught is high. One implementation of this strategy is in the form of the Cyber Patrol method carried out by Sub-Directorate 3 of the Cyber Crime Directorate of the National Police's Criminal Investigation Agency. (3) The Police need support from the government in the form of formulations from a legal and foreign policy perspective to further legitimize Police actions in reaching online gambling crime subjects located abroad. In many cases, online gambling servers or perpetrators' social media accounts are based abroad. When the data and perpetrators are in different jurisdictions, Indonesian authorities must go through a lengthy international cooperation mechanism.

**Keywords:** Problems, Police, Online Gambling.


## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>ABSTRACT .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	12

a. Implikasi .....	12
b. Problematika.....	
.....	13
c. Hukum .....	
.....	14
d. Kepolisian.....	
.....	14
e. Tindak Pidana.....	
.....	15
f. Perjudian Online.....	
.....	16
F. Kerangka Teori .....	
.....	17
1. Teori Jurisdiksi Dunia Maya .....	
.....	17
2. Teori Kepastian Hukum .....	
.....	29
G. Metode Penelitian.....	
.....	38
1. Metode Pendekatan.....	
.....	38

2. Spesifikasi Penelitian.....	39
3. Sumber Data .....	39
4. Metode Pengumpulan Data .....	40
5. Metode Penyajian Data.....	41
6. Metode Analisis Data .....	41
H. Sistematika Penulisan.....	42
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kepolisian .....	43
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	47
C. Tinjauan Umum Perjudian Online .....	51
D. Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam.....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Dinamika Perjudian Online di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi		
Hukum	dan	Hukum
Positif.....		
65		
1. Perjudian Online dalam Sosiologi		
Hukum .....		
78		
2. Perjudian Online dalam Hukum		
Positif.....		
82		
B. Upaya Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Saat Ini		
90		
C. Problematika Hukum yang Menghambat Upaya Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online .....		
114		



#### **BAB IV KESIMPULAN**

A.

Kesimpulan.....		
129		

B.

Saran ..... 132

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 133



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Republik Indonesia adalah suatu negara hukum<sup>1</sup>, sehingga Undang-undang Dasarnya dan segala peraturan-peraturan negara sewajarnyalah harus bersumber kepada kemerdekaan nasional, yang sudah dituangkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, 37 ayat 4 aturan peralihan dan dua ayat aturan tambahan berikut penjelasan-penjelasannya. Sistem pemerintahan negara yang ditugaskan dalam UUD, bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechts staat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*matchs staat*). Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).<sup>2</sup>

Mempertegas keberadaan konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 membuktikan bahwa prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) dipandang sebagai sesuatu yang esensial keberadaannya. Sampai saat ini konsep negara hukum merupakan suatu gagasan bernegara yang paling ideal. Gagasan negara hukum ini telah berkembang sejak Plato menulis Nomoi atau bahkan jauh sebelum itu. Gagasan negara hukum

---

<sup>1</sup> Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1) March 2020, hal 186

<sup>2</sup> Sarudi, Indonesia sebagai Negara Hukum, *Widya Sandhi: Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram*, 12 (1) Agustus 2021, hal 4

didasari oleh suatu keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.<sup>3</sup>

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa adanya pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Konsep bernegara hukum sesuai dengan perintah konstitusi (konstitutionalisme). Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi sebuah harapan bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee yang berarti cita-cita negara.<sup>4</sup>

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Sebagai negara hukum, Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan guna mewujudkan tegaknya supremasi hukum.

Kehidupan manusia bersifat dinamis, yang berarti kehidupan manusia akan selalu berkembang dan berubah. Pernyataan tersebut telah disepakati oleh ilmuwan dan ahli sosiologi di seluruh dunia. Para ahli dan ilmuwan tersebut menyebutkan fenomena

---

<sup>3</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal 295.

<sup>4</sup> Habibul Umam Taqiuddin. Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial. *Econetica*, 3 (2) November 2021, hal 40

ini sebagai perubahan sosial (social change). Menurut pendapat More, perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan signifikan yang terjadi terhadap struktur sosial, pola perilaku, dan sistem interaksi sosial.<sup>5</sup> Seorang sosiolog bernama Kingsley Davis juga memberi pendapatnya mengenai pengertian perubahan sosial. Menurut beliau, perubahan sosial merupakan segala perubahan yang terjadi pada struktur sosial dan fungsi masyarakat. Sosiolog lain bernama William F Ogburn tidak secara jelas mendefinisikan perubahan sosial tetapi beliau memaparkan ruang lingkup dari perubahan sosial. Ruang lingkup tersebut meliputi unsur budaya baik secara material maupun immaterial. Menurut Robert Morrison Mac Iver, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada hubungan sosial atau keseimbangan dalam hubungan sosial. Menurut Gillin dan Gillin, perubahan sosial merupakan segala perubahan dalam cara hidup yang dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Samuel Koenig perubahan sosial merupakan perubahan dalam pola hidup manusia.<sup>6</sup> Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa perubahan sosial merupakan setiap perubahan terhadap struktur sosial dan pola hidup yang terjadi serta diterima di masyarakat.

Pada era globalisasi ini, perubahan sosial yang paling signifikan dirasakan oleh masyarakat adalah munculnya teknologi. Era globalisasi ini dimulai sejak abad ke 18 dengan ditemukannya mesin uap dan terus berkembang hingga saat ini. Era globalisasi saat ini dikenal dengan nama revolusi industri 4.0 yang dimana interaksi sosial dahulu

---

<sup>5</sup> B. Tejokusumo, Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Geo Edukasi*, 3 (1) 2014, hal 38.

<sup>6</sup> I. Siregar, The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 2 (1) 2022, hal 11

yang terbatas dipermudah dengan adanya internet, artificial intelligence (AI), dan digitalisasi alat komunikasi manusia.<sup>7</sup> Kemajuan ini tidak hanya terjadi di bidang komunikasi tetapi juga terjadi pada berbagai bidang lainnya seperti bidang informasi, hiburan, ekonomi, hukum, politik, dan lainnya. Semakin canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), semakin banyak juga kegiatan manusia yang dipermudah, dimana internet lah yang menjadi media yang dominan dimanfaatkan oleh manusia. Berkembangnya teknologi informasi juga telah menyediakan berbagai jasa yang bergerak secara online tanpa perlu adanya interaksi secara langsung antar manusia.<sup>8</sup> Adanya kemudahan ini juga mengakibatkan timbulnya berbagai kejahatan atau tindak pidana baru.

Salah satu tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana perjudian online. Dengan adanya berbagai internet dan berbagai platform online, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses situs-situs maupun aplikasi-aplikasi yang menawarkan dan menjadi tempat perjudian. Perjudian yang dilakukan dengan media online ini dikenal dengan perjudian online. Melihat maraknya fenomena perjudian online ini, dapat dikatakan bahwa fenomena tersebut tidak hanya menjadi masalah sosial di masyarakat tetapi juga menjadi masalah hukum yang perlu diberantas.

Kemudahan dalam akses, memungkinkan pemain untuk bermain di mana pun dan kapan pun selama terkoneksi dengan internet. Saat terlibat dalam permainan judi

---

<sup>7</sup> B. Prasetyo, & U. Trisyanti, Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5) 2018, hal 22.

<sup>8</sup> H. S. Manalu, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (2) 2019, hal 429-430.

online dengan potensi memenangkan uang, pembayaran umumnya dilakukan melalui ponsel. Kemudahan akses masyarakat terhadap internet juga mempermudah promosi situs-situs judi online, yang pada akhirnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam perjudian online. Perjudian online telah menjadi fenomena umum yang terus menarik minat masyarakat. Karena sifatnya yang adiktif, judi online terus menarik perhatian pemain yang terlibat.<sup>9</sup>


Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan ada 8,8 juta warga yang tercatat bermain judi online di 2024 ini. Mayoritas dari jutaan pemain judi online itu adalah masyarakat bawah dan anak muda. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya mencatat perputaran uang terkait judi online selama semester II tahun 2024 mencapai Rp283 triliun, naik dari semester I. Kenaikan tersebut diduga disebabkan oleh perubahan strategi yang dilakukan para bandar. Kini, mereka melakukan transaksi dengan angka yang lebih kecil tetapi masif.<sup>10</sup>

Adapun beberapa dampak fatal dari judi online ini sudah banyak terlihat banyaknya kasus kriminalitas akibat judi online maupun keputusan bunuh diri oleh para pemain judi online yang terealisasi pada dinamika di masyarakat Indonesia saat ini berdasarkan data-data yang diperoleh diantaranya:

---

<sup>9</sup> A. Sitanggang, dkk. Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online. *Mediation: Journal of Law*, 2 (4) 2023, hal 16–22.


<sup>10</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241114163300-12-1166671/pemain-judi-online-di-indonesia-capai-88-juta-majoritas-anak-muda>, Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2025

- 
- 1) Kesulitan ekonomi akibat kecanduan bermain judi online membuat AF (31) nekat membunuh istri dan anaknya, hingga akhirnya ia pun bunuh diri. Peristiwa itu terjadi pada pertengahan Desember 2024. Pagi hari itu, tetangga curiga dengan rumah AF di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, tampak sunyi. Tetangga lalu memeriksa rumah tersebut. Tetangga menemukan AF dalam kondisi tergantung. Sedangkan istri dan anaknya tergeletak tak bernyawa dengan luka jerat pada leher. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Kemas Arifin mengatakan petugas menemukan fakta kematian sekeluarga itu berkaitan dengan utang dan judi online. Fakta itu berupa bukti digital dari email yang dikirim AF ke Bank Indonesia berisi keluhan tentang masalah utang pinjaman online. Untuk pinjaman online dan kredit online, ada sekitar 15 aplikasi yang digunakan AF. Sementara itu, untuk situs judi online yang diakses, ada empat jenis.<sup>11</sup>
  - 2) Pada 23 Januari 2024, Bripda Haris Sitanggang, anggota Densus 88, membunuh sopir taksi online bernama SR di Depok, Jawa Barat. Pelaku, yang ditangkap di Bekasi, diduga melakukan tindakan tersebut karena tekanan ekonomi akibat utang judi online. Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88, Komisaris Besar Aswin Siregar, mengungkapkan bahwa Haris tercatat beberapa kali melakukan pelanggaran terkait kebiasaan bermain judi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kecanduan\\_judi\\_online\\_akibatkan\\_frustasi,\\_depresi,\\_lalu\\_bunuh\\_diri](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kecanduan_judi_online_akibatkan_frustasi,_depresi,_lalu_bunuh_diri), Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2025

<sup>12</sup> <https://www.tempo.co/hukum/deretan-kasus-polisi-dan-anggota-tni-kecanduan-judi-online-1196770>, Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2025

- 
- 3) Lettu Laut Eko Damara, perwira TNI Angkatan Laut, ditemukan tewas bunuh diri di ruang kesehatan pos komando taktis Papua Pegunungan pada 27 Mei 2024. Eko menggunakan senjata laras panjang untuk mengakhiri hidupnya, diduga akibat utang judi online senilai Rp 819 juta.<sup>13</sup>
- 4) Brigadir Satu Fadhilatun Nikmah membakar suaminya, Brigadir Satu Rian Dwi Wicaksono, di Asrama Polres Mojokerto pada 8 Juni 2024. Insiden ini dipicu oleh kekesalan Fadhilatun setelah mengetahui gaji ke-13 suaminya sebesar Rp 2,8 juta hanya tersisa Rp 800 ribu karena dihabiskan untuk judi online. Pertengkarannya tersebut berujung pada penyiraman bensin yang memicu kebakaran fatal.<sup>14</sup>
- 5) Seorang ayah berinisial RA (36) tega menjual bayinya yang masih berusia 11 bulan dengan harga Rp15 juta. Uang hasil penjualan itu digunakan untuk judi online. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan RA juga telah membeli dua ponsel dari hasil menjual anak kandungnya tersebut. "Hasil penjualannya digunakan untuk membeli dua buah handphone untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membeli judi (online). Tersangka RA menjual anaknya itu kepada pasangan suami-istri di Tangerang

---

<sup>13</sup> <https://www.tempo.co/hukum/deretan-kasus-polisi-dan-anggota-tni-kecanduan-judi-online-1196770>, Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2025

<sup>14</sup> <https://www.tempo.co/hukum/deretan-kasus-polisi-dan-anggota-tni-kecanduan-judi-online-1196770>, Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2025

yakni HK dan MON. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.<sup>15</sup>

- 6) Kasus bunuh diri aparatur sipil negara (ASN) berinisial GM (39) mengakhiri hidupnya karena diduga terlilit utang akibat judi online. GM ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di Kecamatan kokalukuna, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Jumat (23/6/2023). Menurut kesaksian saksi yang telah diperiksa kepolisian setempat, GM gemar bermain judi online. Hanya saja, GM tidak pernah memenangkan permainan dan kerap mencari uang pinjaman untuk menutupi kekalahannya.<sup>16</sup>

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang tegas serta ancaman hukuman yang berat terhadap praktik perjudian online, yaitu diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, serta dalam UU ITE Pasal 27 ayat (2) jo. 45 ayat (3). Penegakan hukum dalam memberantas perjudian online ini masih menghadapi berbagai tantangan.<sup>17</sup> Masih banyak masyarakat yang tetap terlibat dalam perjudian online, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan belum berjalan secara optimal.

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memberantas tindak pidana ini. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap judi online tidak bisa disamakan dengan perjudian konvensional. Judi online menyajikan

---

<sup>15</sup> <https://www.bisnis.com/read/20241009/638/1805972/fakta-judi-online-bikin-bapak-tega-jual-bayi-pekerja-ikn-nekat-bunuh-diri>, Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2025

<sup>16</sup> <https://www.bisnis.com/read/20241009/638/1805972/fakta-judi-online-bikin-bapak-tega-jual-bayi-pekerja-ikn-nekat-bunuh-diri>, Diakses Pada Tanggal 9 Agustus 2025

<sup>17</sup> A. Perkasa & K. Pakpahan, Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. *Sibatik Journal*, 2 (7) 2023, hal 2080

tantangan tersendiri, antara lain karena keberadaan server di luar negeri, penggunaan sistem transaksi digital yang sulit dilacak, serta identitas pelaku yang bisa disamarkan dengan mudah. Banyak kasus judi online yang tidak terungkap karena keterbatasan kemampuan aparat dalam mendeteksi dan melacak aktivitas digital. Dalam praktiknya, pihak kepolisian kerap kali berhadapan dengan pelaku yang menggunakan identitas palsu, rekening bayangan, hingga teknik enkripsi untuk menyembunyikan jejak mereka. Hal ini membuat proses penyelidikan dan pembuktian menjadi sangat sulit.

Selain itu, persoalan sumber daya manusia dan teknologi yang belum merata di setiap wilayah juga menjadi problematika. Beberapa Kepolisian daerah belum memiliki unit khusus siber atau petugas yang dilatih secara intensif untuk menangani kejahatan digital seperti judi online. Hal ini menyebabkan penanganan kasus sering terhambat atau tidak dapat dilakukan secara optimal. Tidak hanya itu, penindakan terhadap pelaku judi online sering kali menghadapi kendala regulasi dan koordinasi antar lembaga. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari instansi seperti Kominfo, OJK, maupun penyedia jasa telekomunikasi. Tanpa kerja sama lintas sektor yang solid, pemberantasan judi online akan terus tertinggal dari modus-modus baru yang diciptakan oleh para pelaku.<sup>18</sup>

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum perjudian online adalah keterbatasan pengaturan hukum. Undang Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 memang mengatur tentang tindak pidana perjudian online, tetapi hukuman yang diberikan masih

---

<sup>18</sup> Ahmad Syafikri Alkarni, dan Taun Taun. Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (4) 2023, hal 55–59.

relatif ringan. Selain itu, UU ITE juga belum secara spesifik mengatur tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan melacak pelaku perjudian online.

Banyak operator perjudian online berbasis di luar negeri, sehingga yurisdiksi nasional tidak lagi memadai untuk melakukan proses hukum secara efektif. Proses ekstradisi, permintaan *mutual legal assistance* (MLA), hingga kerja sama internasional menjadi keharusan, tetapi pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar karena perbedaan sistem hukum dan kepentingan politik antarnegara.

Oleh karena itu, pemerintah serta Kepolisian perlu mengambil langkah-langkah yang efektif guna mencegah dan menghentikan praktik perjudian online di masyarakat. Berdasarkan situasi tersebut, upaya penanggulangan masalah perjudian online membutuhkan kebijakan hukum pidana yang efektif.

Berdasarkan uraian mengenai fakta dinamika pemberantasan perjudian online seperti tersebut diatas penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan metode Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian secara online dengan memilih judul “*IMPLIKASI PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana dinamika perjudian online di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum dan hukum positif?
2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online saat ini?
3. Apa problematika hukum yang menghambat upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika perjudian online di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum dan hukum positif;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online saat ini;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika hukum yang menghambat upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait implikasi problematika hukum terhadap upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online.

### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang skema Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online yang memiliki problematika hukum yang kompleks pada penerapannya dan perlu untuk penjabaran secara analitis hukum.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **a. Implikasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Menurut Islamy yang

telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.<sup>19</sup>

### b. Problematika

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Andewi Suhartini, Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi. *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas*. 10 (1) 2010, hal 42–43

<sup>20</sup> Abd. Muhith, Problematisasi Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1 (1) 2018, hal 47

### c. Hukum

Menurut Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Menurut Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Menurut Bellfroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat. Menurut E.M. Meyers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya.<sup>21</sup>

### d. Kepolisian

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau Lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

---

<sup>21</sup> M. Fadil Imran, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Tahta Media Group, Cetakan Pertama, 2024, hal 2

pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>22</sup> istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

#### e. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang perorangan maupun badan hukum. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana khusus. Setiap jenis tindak pidana memiliki karakteristik dan ancaman hukuman yang berbeda-beda. Menurut Simons, definisi "*Strafbaarfeit*" adalah "tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dianggap dapat dihukum karena melanggar hukum. Pompe berpendapat berbeda, menurutnya definisi "*straafbaarfeit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap keteraturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, oleh seorang pelaku. Penjatuhan

---

<sup>22</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2006

hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum dan kepentingan umum.<sup>23</sup>

#### f. Perjudian Online

Judi online adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan mengakses internet sebagai perantara. Perjudian online saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi yang melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui internet. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi element perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen delik secara terperinci. Diantaranya unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>24</sup>

### F. Kerangka Teori

#### 1. Teori Jurisdiksi Dunia Maya

---

<sup>23</sup> Andin Dwi Safitri & Khalimatuz Zuhriyah. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Judiciary*, 14 (1) 2025, hal 35-36

<sup>24</sup> Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007

Secara etimologis "jurisdiksi" adalah kekuasaan hukum, wewenang hukum, dan persengketaan hukum. *Jurisdictiegenschit* (Bahasa Belanda) yang artinya persengketaan tentang wewenang mengadili (antara dua badan pengadilan).<sup>25</sup> Untuk mengkaji di mana tetak jurisdiksi dunia maya (*cyberspace*) diatur dan peradilan mana yang berwenang mengadili dalam sistem hukum nasional abad XXI, penulis gunakan konsep dan pendekatan pembaharuan hukum Mochtar Kusumaatmadja. Dalam hal ini beliau memodifikasi konsep hukum sebagai kaidah dengan konsep hukum sebagai sarana pembangunan (*law as a tool of social engineering*) teori Roscoe Pound. Karena itu cara pandang tradisional tentang hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat ("...het recht hinkt achter de feiten aan") harus ditinggalkan.<sup>26</sup>

S. Tasrif sependapat dengan Kusumaatmadja bahwa satu hal yang harus dipikirkan dalam melakukan pembaharuan hukum adalah adanya "sense of priority" yaitu menetapkan dulu bidang-bidang hukum mana yang dapat diperbaharui dan bidang-bidang mana yang sebaiknya dibiarkan. Tolok ukumnya adalah sistem hukum netral (seperti hukum perjanjian, perseroan, dan hukum peniagaan) merupakan bidang hukum yang lebih tepat untuk pembaharuan. Sedangkan kategori sistem hukum yang sensitif yaitu bidang-

---

<sup>25</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hal 676

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta. 1975, hal 11-12

bidang yang erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan speritual masyarakat, sebaiknya dikemudiankan seperti bidang hukum keluarga, perkawinan, perceraian serta waris.<sup>27</sup> Dengan demikian ruang lingkup dunia maya (*cyberspace*) ada pada tataran sistem hukum yang netral.

Analisis terhadap jurisdiksi hukum dunia maya ada beberapa pendapat, sementara pihak ada yang berpendapat bahwa apabila belanja atau transaksi antara para pihak terjadi di dunia maya, maka hukum yang bedaku di dunia maya tidak bisa diterapkan. Pendapat ini terkesan kuat karena pada kenyataannya tidak ada pemilik tunggal dari internet. Kemudian mengenai pilihan hukum, apakah pada lingkup hukum perdata atau hukum pidana? Banyak pengguna internet tidak memiliki hukum, dan pemerintah tidak boleh mencampuri dan memasuki dunia internet. Hemat penulis, argumentasi hukum seperti di atas kurang mendasar dan karenanya sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup>

Banyak permasalahan hukum yang muncul ketika kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) dapat diungkap oleh aparat penegak hukum, khususnya apabila dalam kejahatan tersebut terkait unsur-unsur asing, salah satu permasalahan hukum utama yang muncul bersamaan dengan terungkapnya kejahatan tersebut adalah masalah yurisdiksi hukum pidana suatu negara,

---

<sup>27</sup> S. Tasrif, *Tanggapan Atas Prasaran Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung: Binacipta. 1975, hal 16

<sup>28</sup> Ibrahim R. Jurisdiksi Dunia Maya (*Cyberspace*) dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI, *Jurnal Hukum*, 24 (10) September 2003, hal 123

termasuk kewenangan negara untuk menangkap, menahan, menuntut dan mengadili tersangka.

Yurisdiksi merupakan hal yang sangat *crucial* sekaligus kompleks khususnya berkenaan dengan pengungkapan kejahatan-kejahatan didunia maya yang bersifat internasional (*international cybercrime*). Dengan adanya kepastian yurisdiksi maka suatu negara memperoleh pengakuan dan kedaulatan penuh untuk berbagai aturan dan kebijakannya secara penuh. Kekuasaan demikian harus dihormati pula oleh setiap negara lainnya sebagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh negara-negara lain.<sup>29</sup>

*Black Laws Dictionary*, menyebutkan *jurisdiction* is: (a) *The word is a term of large and comprehensive import, and embraces every kind of judicial action;* (b) *It is the authority by which courts and judicial officers take cognizance of and decide cases;* (c) *The legal right by which judges exercise their authority;* (d) *It exists when courts has cognizance of class of cases involved, proper parties are presents, and point to be decided is within powers of courts;* (e) *Power and authority of courts to hear and determine a judicial proceeding;* (f) *The right or power of a courts to adjudicate concerning the subject matter in a given case.*<sup>30</sup>

---


<sup>29</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1999. hal 14

<sup>30</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition, West Publishing Company, St. Paul, Minnesota. 1979, hal 766

Masalah jurisdiksi dan teori-teori tentang jurisdiksi banyak mengalami perubahan didalam penerapannya, harus diakui bahwa untuk menerapkan jurisdiksi yang tepat dalam kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, karena jenis kejahatannya bersifat transnasional, sehingga banyak bersinggungan dengan kedaulatan negara lain khususnya dengan sistem hukum negara lain. Jurisdiksi suatu negara dalam pengertian konvensional, telah diakui oleh hukum Internasional yang berdasarkan pada batas-batas geografis, sementara komunitas multimedia bersifat internasional, multi jurisdiksi dan tanpa batas (*borderless*), sehingga sampai saat ini belum dapat ditentukan secara pasti bagaimana jurisdiksi suatu negara atau suatu forum yang berlaku terhadap komunikasi multimedia sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi.

Jurisdiksi pada *cyber* pada hakikatnya berkaitan dengan masalah kekuasaan atau kewenangan, yaitu siapa yang berwenang mengatur dunia internet. Mengenai masalah jurisdiksi di dunia internet, ada beberapa pendapat para ahli yang antara lain didasarkan pada prinsip-prinsip jurisdiksi konvensional, namun ada pula yang mengemukakan teori-teori jurisdiksi modern.

Masaki Hamano dalam tulisannya yang berjudul *Comparative Study in the Approach to Jurisdiction in Cyber space*. Pada prinsip-prinsip tradisional atau jurisdiksi tradisional yang berkaitan dengan batas-batas kewenangan negara dalam tiga bidang penegakan hukum, yaitu:

- 
- 1) Jurisdiksi legislatif (*Jurisdiction to prescribe*) adalah wewenang negara untuk membuat hukum sesuai dengan masyarakat dan keadaan yang ada. Dalam keterkaitannya dengan internet, muncul pertanyaan ialah negara mana yang berwenang terhadap kegiatan atau orang di dunia *cyber*? Menimbulkan suatu permasalahan yaitu “*choice of law*”.
  - 2) Jurisdiksi untuk mengadili (*Jurisdiction to adjudicate*). Jurisdiksi untuk mengadili didefinisikan sebagai wewenang negara terhadap seseorang untuk melakukan proses pemeriksaan pengadilan, dalam masalah kriminal. Pada jurisdiksi ini, masalah yang muncul adalah “*choice of forum*”.
  - 3) Jurisdiksi untuk melaksanakan (*Jurisdiction to enforce*). Jurisdiksi untuk melaksanakan berhubungan dengan wewenang suatu negara untuk melakukan penghukuman terhadap terdakwa sesuai hukum yang berlaku, baik melalui pengadilan atau melalui tindakan non-hukum lainnya (sanksi administratif).<sup>31</sup>

Masaki Hamano membedakan pengertian *cyber jurisdiction* dari sudut pandang dunia *cyber/ virtual* dan dari sudut hukum. Dari sudut dunia virtual, *cyber jurisdiction* sering diartikan sebagai “kekuasaan sistem operator dan para pengguna (*users*) untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada masyarakat di ruang *cyber/ virtual*. Dari sudut hukum, *cyber jurisdiction* atau

---

<sup>31</sup> Yuliana Surya Galih, Jurisdiksi Hukum Pidana dalam Dunia Maya, *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi*, 7 (1) Maret 2019, hal 67

*jurisdiction in cyberspace* adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan mengadili terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka diruang *cyber* (*physical government's power and court's authority over Netusers or their activity in cyberspace*).<sup>32</sup>

Darrel Menthe dalam “*Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces*” menyebutkan suatu wilayah teritorial yang menggunakan hukum internasional dan disebutnya “*international space*” (ruang internasional); saat ini ada tiga macam ruang internasional yaitu : Antartica, angkasa luar, dan lautan luas. Dalam dunia *cyber*, jurisdiksi mengesampingkan masalah konsep untuk pengadilan domestik dan pengadilan asing yang serupa. Tidak seperti jurisdiksi tradisional yang melibatkan dua, atau tiga jurisdiksi yang bertentangan satu sama lain, maka hukum yang dapat diterapkan terhadap homepage adalah hukum secara keseluruhan.<sup>33</sup>

Darrel Menthe juga membedakan tiga jenis jurisdiksi yang diakui secara internasional, yaitu: *jurisdiction to prescribe* (jurisdiksi legislatif/ jurisdiksi formulatif), *jurisdiction to adjudicate* (jurisdiksi aplikatif/ jurisdiksi yudikatif), dan *jurisdiction to enforce* (jurisdiksi eksekutif).<sup>34</sup>

Dalam kegiatan di *cyberspace*, Darrel Menthe menyatakan bahwa jurisdiksi di *cyberspace* membutuhkan prinsip-prinsip yang jelas yang berakar

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 68

<sup>33</sup> Darrel C. Menthe, *Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces*, *Michigan Telecommunications and Technology Law Review* 69, 4 (1) 1998, hal 70

<sup>34</sup> *Ibid*

dari hukum Internasional, dan hanya melalui prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum Internasional ini Negara-negara dapat diimbau untuk mengadopsi pemecahan yang sama terhadap pertanyaan mengenai yurisdiksi di internet.<sup>35</sup>

Menthe menunjuk pada beberapa teori yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu:<sup>36</sup>

1) *The Theory of The Uploader and the Downloader.*

Berdasarkan teori ini, bahwa selama berinteraksi di dunia *cyber* ada dua hal utama yaitu *uploader* adalah pihak yang memberikan informasi kedalam *cyber space* sedangkan *downloader* adalah pihak yang mengakses informasi. Suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan *uploading* dan *downloading* yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingan negara.

2) *The Theory of the Law of The Server*

Pendekatan lain yang dilakukan adalah dengan memperlakukan *server* dimana *webpages* secara fisik berlokasi, yaitu dimana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah *web pages* yang berlokasi di *server* pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan jika *uploader* berada di dalam yurisdiksi asing.

3) *The Theory of International Space*

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 72

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 73

Menurut teori ini, *cyberspace* adalah suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional dimana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama. Dalam kaitan dengan teori ini Menthe mengusulkan agar *cyberspace* menjadi *fourth space*. Dalam Hukum internasional dikenal ruang dimensi keempat yaitu ruang angkasa, bahwa kegiatan di *cyberspace* dianalogikan sebagai kegiatan ruang angkasa, semua kegiatan disana diatur secara bersama oleh negara-negara.

David R. Johnson dan David G.Post dalam artikel berjudul “*And How Should the Internet Be Governed?*” mengemukakan 4 model, yaitu:

- 1) Pelaksanaan kontrol dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang saat ini ada (*the existing judicial forums*)
- 2) Penguasa Nasional melakukan kesepakatan internasional mengenai “*the governance of Cyberspace*”.
- 3) Pembentukan suatu organisasi internasional baru (*A New International Organization*) yang secara khusus menangani masalah-masalah di dunia internet.
- 4) Pemerintah/ pengaturan tersendiri (*self-governance*) oleh para pengguna internet.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Yuliana Surya Galih, *Op.Cit*, 7 (1) Maret 2019, hal 69

Johnson dan Post berpendapat penerapan prinsip-prinsip tradisional dari “*Due Process and personal jurisdiction*” tidak sesuai dan mengacaukan apabila diterapkan pada *cyberspace*. Menurutnya, *cyberspace* harus diperlakukan sebagai suatu ruang yang terpisah dari dunia nyata dengan menerapkan hukum yang berbeda untuk *cyberspace* (*cyberspace should be treated as a separate “space” from the “real world” by applying distinct law to cyberspace*).<sup>38</sup>

Christopher Doran berpendapat bahwa, pandangan Johnson dan Post tidak dapat diterapkannya jurisdiksi personal terhadap para terdakwa internet, bukanlah pandangan yang menonjol/ berpengaruh. Demikian juga dengan pendapat dari Masaki Hamano juga menyatakan ide Johnson dan Post tidak terwujud dalam kenyataan. Menurut Masaki Hamano, sekalipun banyak kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan dunia *cyber*, namun pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat telah menerima pendekatan tradisional terhadap sengketa jurisdiksi *cyberspace* daripada membuat seperangkat peraturan baru yang lengkap mengenai *cyberlaw*.<sup>39</sup>

Menghadapi masalah yurisdiksi di dunia maya (*cyberspace*), serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *convention on cybercrime*, barda Nawawi mengemukakan prinsip-prinsip universal dan prinsip ubikuitas (*the*

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal 261

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 262

*principle of ubiquity*), untuk memecahkan masalah yurisdiksi dunia maya (*cyberspace*).<sup>40</sup>

Prinsip ubikuitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang dilakukan/ terjadi sebagian wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara, harus dapat dibawa ke dalam jurisdiksi setiap negara yang terkait. Prinsip ubikuitas ini pernah direkomendasikan dalam “*International Meeting of Experts on The Use of Criminal Sanction in The Protection of Environment, Internationally, Domestic and Regionally*” di Portland, Oregon, Amerika Serikat, tanggal 19-23 Maret 1994.<sup>41</sup> Dalam pendapat beberapa sarjana sebagaimana telah disebut diatas, belum ada yang menyebut tentang perlunya dikaji ulang untuk menggunakan prinsip ubikuitas, apabila memang dipandang tepat.

Menurut Soedarto, untuk menuntut seseorang di depan pengadilan perihal tindak pidana, maka harus pasti tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Ketentuan tentang waktu diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang yang bersangkutan dapat diterapkan terhadap tindak pidana itu, sedang ketentuan tentang tempat diperlukan untuk menetapkan apakah undang-undang pidana Indonesia dapat diperlakukan dan juga pengadilan mana yang

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

berkompeten untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut (kompetensi relatif).<sup>42</sup>

Didalam menentukan locus delicti, maka oleh Ilmu Hukum Pidana dan yursprudensi telah dibuat 3 macam teori, yaitu:

1) Teori Perbuatan Materiil (*leer van de lichamelijke daad*)

Menurut teori ini, maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat dimana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Pendapat ini dianut oleh Hoge Raad dalam Keputusannya tertanggal 16 Oktober 1899, W. Nr. 7347, dalam Van Bemmelen Burgersdijk, Arresten Strafrecht, Nr. 14, hlm. 40.<sup>43</sup> Dengan keputusan ini Hoge Raad menerima teori perbuatan materiil. *Locus delicti* adalah tempat dimana perbuatan yang perlu ada supaya delik dapat terjadi dilakukan oleh pembuat. Waktu dan tempat delik harus sama dan hanya waktu ketika perbuatan materiil diadakan dapat menjadi waktu delik.

2) Teori alat yang dipergunakan (instrumen)

Teori perbuatan materiil ternyata tidak dapat menyelesaikan kesulitan yang dimbul, maka lahirkan teori alat yang dipergunakan, teori ini dianut oleh Hoge Raad dalam Keputusannya,

---

<sup>42</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal 36-37

<sup>43</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal 234

tertanggal 6 April 1915, Nj. 1915 hlm 427, dalam Van Bemmelen Burgersdijk, Nr. 15, hlm. 43.<sup>44</sup> Menurut teori alat yang dipergunakan, maka delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaiakannya.

### 3) Teori Akibat

Didalam menyelesaikan masalah dalam hal menentukan dimanakah *locus delicti* itu terjadi, teori alat yang dipergunakanpun tidak dapat menyelesaikan masalah, hal ini bisa terjadi karena tidak ada alat yang dipergunakan, maka Ilmu Hukum Pidana membuat tambahan, yang merupakan suatu tingkatan lebih lanjut (*verder gaande trap*), tambahan itu adalah teori akibat. Menurut teori akibat maka tempat akibat (*plaats van het gevolg*) menjadi *locus delicti*.<sup>45</sup>

Bawa perdebatan mengenai yurisdiksi dunia maya (cyberspace), sejauh ini belum ada pendapat yang dapat dijadikan acuan, untuk menentukan yurisdiksi di dalam dunia maya tersebut, karena memang kejahatan di dunia maya yang bersifat transnasional sehingga setiap Negara mempunyai kepentingan terhadap yurisdiksinya. Suatu kejahatan di dunia maya atau *cybercrime* juga harus memperhatikan seberapa besar kerugian yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan *cyber* itu sendiri. Kejahatan-kejahatan yang berdampak cukup luas yang menyangkut masalah kedaulatan, keamanan dan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 236

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 238

kemanusiaan yang harus lebih diperhatikan, sehingga perlu adanya kerjasama internasional yang harus dilakukan oleh semua Negara untuk menanggulanginya, sehingga dari beberapa pendapat para ahli hukum dapat ditentukan yurisdiksi negara mana yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>46</sup>

Secara etimologis, kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib

---

<sup>46</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal 277.

berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>47</sup>

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan).

Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum, yang dalam pandangan Peter Mahmud yaitu “Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, *Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA*. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal 136.

Berdasarkan uraian singkat pengertian di atas maka kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuensi serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>49</sup>

Sejalan dengan itu, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedural.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, 7 (3) Desember 2014

<sup>50</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, 2000, hal 77.

Kepastian undang-undang lahir dari aliran yuridis dogmatik normatif legalistik-positivistis yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivisim di dunia hukum. Penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum) yang dipresepsikan sekedar “kepastian undang-undang”. Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifanya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan “kacamata kuda” yang sempit.<sup>51</sup> Lebih lanjut, penganut legalistik menyatakan, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum *legal certainty* dapat terwujud.<sup>52</sup>

Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya maka yang terakhir ini mendasarkan pada perhitungan efisiensi. Semua harus bisa dihitung dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa ongkos yang dikeluarkan, dan berapa harga jual.<sup>53</sup>

Hukum modern itu mengikuti perkembangan zaman yang sangat mendukung kebutuhan sistem ekonomi baru yang kapitalistik. Karena tertulis

---

<sup>51</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Toeri Peradilan (Judicialprudence)* termasuk *Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, 2009, hal 284.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 286

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 290

dan diumumkan secara publik, maka segala sesuatu bisa diramalkan dan dimasukkan ke dalam komponen produksi. Sehingga ilmu hukum juga terpanggil untuk memberi legitimasi teori terhadap perkembangan tersebut. Disinilah munculnya positivisme dan berfikir positivistik.

Berdasarkan uraian di atas maka kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>54</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

---

<sup>54</sup> Dominikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hal 59.

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>55</sup>

Mengacu pada pendapatnya Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigkeit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian di atas pula maka Redbruch, dalam tesisnya yang membicarakan tentang cita hukum (*idea des recht*) yang termaktub dalam tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssichherkeit*).<sup>57</sup> Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang serasi (harmonis) satu sama lain, melainkan saling berhadapan, bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan ajaran prioritas baku, Gustav Radbruch mengemukakan kembali, yang awalnya bahwa ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2008, hal 58.

<sup>56</sup> Dominikus Rato, *Op.Cit*, 2010

<sup>57</sup> Redbruch, dalam Acmad Ali, *Op.Cit.*, 2009, hal 292.

secara bersama-sama, namun setelah berkembang, bahwa (ia mengajarkan) kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum. Kepastian dan kemanfaatan hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.<sup>58</sup> Selanjutnya, tentang “kepastian hukum” Fuller yang dikutip Satjipto Raharjo dalam bukunya Hukum dalam Jagat Ketertiban menjelaskan bahwa, “Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak terpenuhi, maka gagalalah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*).
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 288

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 294

Sejalan dengan itu, Jan Michiel Otto memberikan suatu definisi “kepastian hukum” yang tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jan mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warganegara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka.
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Jan Michiel Otto (et.all), *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali, 2012, hal 122.

Merujuk pada uraian di atas, dengan demikian pada dasarnya kepastian hukum akan memberikan suatu dasar, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh masyarakat, serta perlindungan bagi setiap individu masyarakat dari tindakan otoriter negara. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara subtansif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hierarkis maupun subtansi dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 59

Mengacu pada pendapatnya Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi pengikut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>62</sup>

#### G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang

---

<sup>62</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hal 23

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku

kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## 5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

## 6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data secara tertulis serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Perjudian Online, Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) dinamika perjudian online di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum dan hukum positif, (2) upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online saat ini, dan (3) problematika hukum yang menghambat upaya Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Kepolisian**

Pengertian Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni politeia dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>63</sup> Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan *police*, Jerman *polizei*, dan Belanda dengan *politie*.<sup>64</sup> Dengan banyaknya negara di wilayah Eropa yang didasarkan pada pemerintahan raja absolut, berkembanglah ide negara polisi (*polizeistaat*). Negara polisi mengenal dua konsep polisi di dalamnya yakni polisi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan polisi sebagai penyelenggara perekonomian atau semua kebutuhan hidup bagi warga negaranya.<sup>65</sup>

Sebagaimana diketahui Indonesia dahulu pernah dijajah oleh Belanda, maka secara historis istilah polisi di Indonesia dapat dikatakan mengikuti istilah polisi Negara Belanda yaitu *politie*. Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai

---

<sup>63</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hal 19

<sup>64</sup> Sadijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Gava Media, 2010, hal 1

<sup>65</sup> Azhari, *Op.Cit*, 1995, hal 44

akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.<sup>66</sup>

Makna *politie* menurut Van Vollenhoven adalah “organ pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan pemaksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.<sup>67</sup> Polisi sebagai bagian dari organ pemerintah dapat dikatakan secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah. Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi (*ubi society ubi politie*).<sup>68</sup>

Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).<sup>69</sup> Selanjutnya Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi memiliki dua arti. Pertama, polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap

---

<sup>66</sup> Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Unsrat: Lex Crimen*, I (4), Oktober-Desember 2012, hal 41

<sup>67</sup> Sadjijono, *Op.Cit*, 2010, hal 3

<sup>68</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 64

<sup>69</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 1091.

persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup>

Pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Sementara itu, fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia bernama Rastra Sewakottama yang berarti Polri adalah abdi utama rakyat. Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)* Suatu Studi Historis Komperatif, PTIK, Jakarta, 1972, hal 22.

<sup>71</sup> Christina Aleida Tolan. Peranan Komunikasi Dalam Membangun Citra Polisi Republik Indonesia (POLRI) Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado), *Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Unsrat: Lex Crimen*, VI (1). Juni 2017, hal 5

Fungsi kepolisian adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau (represif) Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian dirumuskan sebagai berikut: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; kedua, menegakkan hukum; dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>72</sup>

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan penyelenggara segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan turut serta dalam pembinaan hukum nasional memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarya, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi

---

<sup>72</sup> Djoko Prakoso. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara. 1987. hal 39

kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas polisi dalam melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau rencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>73</sup>

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 72

ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>74</sup>

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>75</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*.

---

<sup>74</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 5

<sup>75</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 59.

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>76</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarinya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>77</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

---

<sup>76</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hal 21.

<sup>77</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adityta Bakti, Bandung, 1996, hal 7

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>78</sup>

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.

Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

---

<sup>78</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 47

- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>79</sup>

### C. Tinjauan Umum Perjudian Online

Judi online adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan mengakses internet sebagai perantara. Perjudian online saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi yang melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui internet. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi element perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen delik secara terperinci. Diantaranya unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>80</sup>

Unsur objektif dalam hal perumusan delik cybercrime mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan cyber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum

---

<sup>79</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 175

<sup>80</sup> Onno W. Purbo, *Op.Cit*, 2007

yang nyata. Secara yuridis untuk ruang cyber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan internet.

Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak lupa pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

- a. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”.
- b. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.
- c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Antara permainan judi online dan judi offline tentunya memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Yang jelas untuk permainan versi online memiliki banyak sekali kelebihan. Di luar daripada itu, untuk sisi kemenangan dan keuntungan yang bisa diperoleh pemain judi online lebih mudah dibandingkan dengan judi offline. Dan berikut ini perbedaan antara judi online dan judi offline:

#### 1) Akses Bebas

Perbedaan permainan judi online dan judi offline yaitu kebebasan dalam mengakses game yang akan dimainkannya. Selama bermain dan melakukan pemasangan taruhan judi secara online, para pemain judi bisa mengakses permainan kapanpun dan dimanapun tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Sedangkan judi offline, dimana untuk para pemainnya harus berkumpul terlebih dahulu di sebuah tempat perjudian jika ingin melakukan permainan.

## 2) Keuntungan Besar

Dalam permainan judi baik itu online atau offline, keuntungan masih menjadi hal yang identic dengan game yang menggunakan sistem taruhan. Namun untuk permainan taruhan online ini memiliki keuntungan lebih besar yang bisa didapatkan pemain judi. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya untuk cakupan permainan online jangkauannya lebih luas. Sementara taruhan judi offline jangkauannya hanya ruang lingkup dalam satu ruangan atau tempat antara pemain itu sendiri.

## 3) Variasi Permainan

Pada permainan judi versi online, variasi permainannya lebih banyak sehingga para pecinta judi memiliki banyak pilihan untuk melakukan pemasangan taruhan. Berbeda dengan judi offline yang tentu saja tidak bisa dilakukan dalam berbagai variasi, pasalnya untuk permainan judi offline ini permainannya terbatas.

## 4) Sistem Keamanan

Bermain judi online memiliki sistem keamanan yang lebih terjamin dibandingkan dengan judi offline. Selama bermain judi online, hal ini sudah jelas lebih aman dan nyaman karena bisa memainkan dimana saja dan bisa jauh dari razia pihak berwajib yang melarang kegiatan perjudian.

## 5) Bebas Memilih Jenis Permainan

Sistem online mudah dan banyak diminati pemain salah satunya karena menyajikan banyak jenis permainan sehingga dengan bebas pemain untuk

memilih. Pemain pun bisa memilih semua permainan jika memang pemain menguasainya. Dengan begitu maka dengan cepat pemain bisa dapatkan banyak untung, karena memang dalam satu waktu akun pemain bisa gunakan untuk memainkan semua permainan yang disajikan.

#### D. Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau *qimar*. Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>81</sup> Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.<sup>82</sup> Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
- 2) Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.

---

<sup>81</sup> Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003, hal. 1870.

<sup>82</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, 1987, hal. 24-25.

- 3) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.<sup>83</sup>
- 4) Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.
- 5) Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadaphadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.<sup>84</sup>

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْهُمْ كَبِيرٌ وَمَنْدَعُ لِلنَّاسِ  
وَإِنْهُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِيلِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفِقُونَ قُلْ الْعَفْوُ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾٢١٤﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah

---

<sup>83</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal 297-298.

<sup>84</sup> Ibrahim Hosen, *Op.Cit*, 1987, hal 12

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (QS. Al-Baqarah: 219).

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini. Mereka berkata “tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih minum *khamar* dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran.

Dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91 bahwa "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah".

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari

Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.<sup>85</sup>

Diriwayatkan Rasyid ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa maisir adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maisir adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliyah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan khamar dan judi".<sup>86</sup>

Dari ayat di atas secara jelas bahwa perbuatan khamar dan maisir adalah perbuatan setan dan dilarang. Karena madharatnya lebih banyak dibandingkan manfaat dari perbuatan tersebut.<sup>87</sup> Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

Dari ketiga ayat tersebut yaitu Al-Baqarah ayat 219, Al-Ma''idah ayat 90 dan 91, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal: Judi merupakan dosa besar, Judi merupakan perbuatan setan, Judi sejajar dengan syirik, Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia, Judi membuat orang malas

---

<sup>85</sup> Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj.Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hal 30-31.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 31

<sup>87</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 7, PT Karya Toga Putra, Semarang, 1993, hal 29.

berusaha, dan Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT. Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila dipenuhi unsur-unsurnya, yaitu: Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun syar'i), Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materiel (rukun madani), Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukalaf*). unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi). Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah: Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur “mengambil secara diam-diam” untuk tindak pidana pencurian.<sup>88</sup>

Melihat definisi perjudian dan adanya unsur-unsur tindak pidana, maka, judi merupakan *jarimah*. *Jarimah* menurut istilah adalah melakukan setiap perbuatan yang

---

<sup>88</sup> Indra Gusman, dkk. Penerapan Sanksi Pidana Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/2020/PN.Jbi), *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 3 (1) April 2025, hal 148

menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Di dalam kajian *fiqh jinayah* ada tiga *jarimah*, yaitu sebagai berikut: Pertama, *jarimah qishash* yang terdiri atas *jarimah* pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan. Kedua, *jarimah hudud* yang terdiri atas *jarimah zina*; *jarimah qadzif*; *jarimah syurb al-khamr*; *jarimah al-baghyu*; *jarimah al-riddah*; *jarimah al-sariqah*; dan *jarimah al-hirabah*. Ketiga, *jarimah ta'zir* yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk *jarimah* ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia. Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, *Jarimah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa). Yang dimaksud dengan larangan *syara'* adalah melakukan perbuatan suatu tindakan akan harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggaranya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Group, 2009, hal 66.

Di dalam kajian *fiqh jinayah*, tindak pidana perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*.<sup>90</sup> *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk *jarimah ta'zir*. Pidana perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.

Tindak pidana *ta'zir* terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana *ta'zir* yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana *hudud*, *qishash*, dan *diyat*.
- b. Tindak pidana *hudud* yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana *hudud* yang tidak sempurna dan yang hukuman *had* nya terhindarkan dihapuskan.
- c. Tindak pidana *qishash* dan *diyat* yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana-tindak pidana yang tidak dikenai hukuman *qishash* dan *diyat*.<sup>91</sup>

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-

---

<sup>90</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hal 3 – 4.

<sup>91</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007, hal 24

hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukum *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (Al-ta'dib) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan *fuqaha* membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya.

Menurut Ulama Hanafiyah batas terendah *ta'zir* harus mampu memberi dampak preventif dan represif. Batas terendah satu kali cambukan. Menurut Ibnu Qudamah batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya. Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan ulil amri sebagai pegangan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman cambuk masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, cambuk sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras daripada

cambuk dalam *had* agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *had*. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk dalam *ta'zir* dengan sifat cambuk dalam *hudud*. *Ta'zir* untuk tindak kejahanatan seksual adalah dicambuk kurang dari 100 kali, untuk tindak kejahanatan fitnah adalah dicambuk kurang dari 80 kali, atau hukuman lain yang setara dengan itu. *Ta'zir* untuk tindak pencurian dalam jumlah kecil dikenai hukuman yang setara dengan tahanan. *Ta'zir* untuk peminum minuman khamr adalah di bawah 40 kali cambuk atau yang setara. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.<sup>92</sup>

Apabila pelaku adalah seorang wanita dalam keadaan hamil maka pelaksanaan hukuman cambuk ditunda sampai dia melahirkan anak dan anak itu telah berhenti menyusui (disapih) serta telah memakan makanan lain misalnya roti. Hal ini untuk menjaga agar anak dalam kandungan atau yang sedang menyusu pada ibunya itu tidak turut meninggal atau tidak turut mengalami penderitaan karena ibunya dikenai

---

<sup>92</sup> Indra Gusman, dkk. *Op.Cit*, 3 (1) April 2025, hal 148

hukuman. Apabila si pelaku dalam keadaan sakit yang dipandang tidak kuat untuk menahan rasa sakit maka pelaksanaan hukuman cambuk diundurkan sampai dipandang kesehatan si terhukum memungkinkan. Jika si terhukum sakit yang tidak membahayakan jiwanya maka hukuman cambuk tetap dilaksanakan.<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina : Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta, Bulan Bintang, 2003, hal 154 – 155

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dinamika Perjudian Online di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum dan Hukum Positif**

Sebelum membahas tentang perjudian online, penting untuk mempelajari konsep dasar tentang judi itu sendiri. Perjudian telah menjadi masalah yang dikenal sepanjang sejarah di tengah masyarakat, dan mungkin merupakan permainan paling mapan di planet ini. Seluruh wilayah negara di dunia ini mengetahuinya sebagai permainan tua. Namun demikian, perjudian termasuk masalah sosial karena dampaknya sangat negatif, terutama untuk kepentingan umum dan usia yang lebih muda, karena cenderung membuat mereka malas bekerja. Selain itu, taruhan juga bertentangan dengan kualitas yang ketat, moral, dan sosial. Permainan taruhan dapat memicu ketergantungan dan menyebabkan kemalangan materi dan tidak penting, bagi para pemain maupun bagi keluarga mereka.<sup>94</sup>

Perjudian telah ada sejak dulu dan terus menjadi kekhasan sosial. Perspektif dan jenis permainan taruhan mungkin bervariasi dari waktu ke waktu. Perjudian mencakup pertaruhan atau penggunaan uang tertentu sesuai pemahaman, baik dalam jumlah besar atau terbatas. Pemenang dapat mengambil uang atau barang dagangan

---

<sup>94</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Cet. III; Jakarta:PT Tatanusa, 2007, hal 5.

dari pihak jahat tanpa simpati atau keringanan hukuman, yang seringkali menyebabkan pemerasan dan merusak kelompok lain. Perjudian dalam banyak kasus dipandang sebagai jalan mudah menuju kelimpahan dengan cara yang tidak bermoral. Orang-orang yang sering lesu bekerja dan hidup dalam fantasi dan mimpi kosong akan lebih sering tidak menyukai aktivitas taruhan.<sup>95</sup>

Dalam permainan perjudian, pemain menempatkan taruhan untuk memilih satu opsi dari berbagai pilihan, dengan tujuan menjadi satu-satunya yang memilih dengan benar dan menang. Yang kalah dari taruhan akan mentransfer taruhan ke pemenang. Sebelum pertandingan dimulai, aturan dan jumlah taruhan ditentukan. Perjudian didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai permainan apa pun (seperti bermain kartu atau dadu) di mana taruhan dibuat dengan uang atau barang berharga.<sup>96</sup>

Beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia, termasuk dalam hal hiburan dan perjudian. Perkembangan internet telah membuka pintu bagi industri perjudian untuk berekspansi secara signifikan, menghadirkan berbagai jenis permainan dan kesempatan taruhan yang dapat diakses dengan mudah dari kenyamanan rumah. Maraknya penyebaran situs-situs dan aplikasi perjudian semakin memudahkan para pengguna untuk memanfaatkan, mengakses dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk melakukan kegiatan perjudian di dalam situs-situs maupun aplikasi tanpa harus

---

<sup>95</sup> Tiara Nur Hidayah & Septi Indah Novita Sari. Identifikasi Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online di Indonesia, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4 (1) 2023, hal 22

<sup>96</sup> Rara Zui Andri, dkk. Law Enforcement in Eradicating the Crime of Online Gambling (Slot Gambling) in Taluk Kuantan City, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4 (7) 2023, hal 4

melakukan usaha untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat perjudian (casino), karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti melalui internet.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi yang melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui internet. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal.<sup>97</sup>

Pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya. Permainan judi yang lampau mengharuskan pemainnya bertatap muka langsung atau dapat dikatakan menggunakan sarana yang nyata dan pembayaran menggunakan uang tunai secara langsung. Namun saat ini, permainan judi dapat menggunakan sarana dunia maya yakni memanfaatkan jaringan internet sehingga permainan judi dilakukan secara online yang tidak mengharuskan para pemainnya bertemu secara langsung. Dalam permainan judi online tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi harus mahir dalam memanfaatkan jaringan internet serta mahir dalam menjalankan strategi permainan judi online. misalnya dengan mengirim melalui M Banking.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Onno W. Purbo, *Op.Cit*, 2007

<sup>98</sup> Putri Ayu Trisnawati, dkk. Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB), *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1 (1) 2015, hal 2

Perjudian online memiliki karakteristik sifat termasuk sebagai kejahatan *cyber crime* jenis *cyber piracy*, yang berkaitan langsung dengan *illegal contents* dimana penyebaran informasi dan penggunaan jaringan internet dan membuat *software* untuk mendistribusikan sistem perjudian online tersebut yang melanggar undang-undang yang dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan modus kejahatannya.

Beberapa perangkat elektronik yang dapat dengan mudah mengakses *software* yang dibuat oleh pelaku yaitu, komputer, laptop, telfon seluler yang digunakan oleh para pemain untuk bermain judi online. Salah satu alat yang sering digunakan dalam perjudian online adalah handphone dan komputer, dimana handphone (telepon genggam) dipergunakan sebagai sarana komunikasi sedangkan, komputer sebagai sarana untuk bekerja, tetapi pada prinsipnya tetap sama, dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau kriminalitas. Salah satu kemudahan judi online adalah dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sebab bandar-bandar judi tersebut beroperasi 24 jam. Selain itu perjudian online juga di jalankan di warung-warung internet atau tempat-tempat berwifi, atau cukup dimainkan dengan menggunakan smartphone. Untuk memulai permainan judi online metode deposit taruhan menggunakan pembayaran atau transaksi juga secara online, baik melalui *M-banking*, *western union*, *money gram*, kartu kredit, *money order wire transfer*. Dalam hal pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online. Orang yang menjadi pemenang dalam permainan judi online menerima uang dengan bentuk transaksi elektronik.

Sistem deposit yang di berlakukan dalam perjudian online menggunakan sistem transfer antar bank dan di setiap bank terdapat rekening yang di persiapkan bagi para pengguna rekening bank yang berbeda-beda dan untuk *withdraw* (Penarikan hasil judi) bisa dilakukan dengan sistem yang sama, namun dari pihak pemilik website judi online tersebut dengan di tuliskan nominal uang yang ingin di ambil oleh si pemain. Demi mempertahankan para pemain nya untuk tetap bermain di situs nya para penyedia jasa judi online selain memvariasikan jenis permainannya juga memberikan bonus 1 % di setiap para pemain. Bonus tersebut diberikan misalnya ketika pemain melakukan deposit, total keseluruhan perputaran uang yang didepositkan dalam setiap permainan dan di hitung dari total pemain mendapatkan kemenangan. Pemberian bonus diberikan oleh penyedia jasa perjudian online dengan di hitung setiap minggunya. Bonus tersebut dapat dicairkan oleh para pemain sebagai bentuk uang pribadi dan bisa juga di gunakan kembali tanpa harus melakukan deposit seperti sebelum nya. Apabila pemain ingin mendapatkan bonus besar maka para pemain harus melakukan permainan sesering mungkin dan deposit sebesar-besarnya. Hal ini lah yang menyebabkan banyak pemain tergiur untuk terus melakukan perjudian online yang dilatarbelakangi stimulus dan keyakinan bahwa uang nya tidak akan hilang begitu saja, dikarenakan adanya bonus yang akan di berikan. Tanpa disadari perbuatan tersebut akan membuat seseorang semakin melakukan perjudian dan susah untuk memperbaiki keadaan.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Muhammad Syahron, dkk. Analisis Pemain Judi Online, *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2 (1) Juni 2024, hal 564

Ada banyak situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih dengan menggunakan pemikiran atau kalkulasi matang dan perhitungan-perhitungan adu keberuntungan. Modus ini tentu menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Apalagi tidak diperlukan perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah website dengan fasilitas perjudian yang menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet. Perjudian online memiliki banyak sekali jenis yang ditawarkan kepada pemain antara lain, kartu qiu-qiu, kartu poker, kartu ceme, adu qiu, judi olahraga, dan ragon tiger.<sup>100</sup>

Secara pengaruh terhadap perkembangan judi online di Indonesia, Survei Populix 2023 berjudul "*Understanding the Impact of Online Gambling Ads Exposure*" menunjukkan bahwa 84 persen pengguna internet di Indonesia sering melihat iklan judi online di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Facebook. Iklan ini sering kali dipromosikan oleh influencer yang memiliki jangkauan audiens lebih luas, membuatnya semakin sulit untuk dihindari dan meningkatkan risiko kecanduan. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.479 orang dari total populasi 278.696.200 jiwa, dengan tingkat penetrasi internet tinggi hingga 79,5%. Angka ini berarti hampir 80% dari populasi berisiko terpapar konten judi online,

---

<sup>100</sup> *Ibid*

menjadikannya sebagai masalah nasional yang mendesak. Dengan hampir 80% masyarakat berpotensi terpengaruh, Indonesia kini menghadapi kondisi darurat judi online. Dampaknya tidak hanya pada keuangan individu, tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Mengatasi masalah ini memerlukan tindakan cepat dan solusi yang komprehensif untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang semakin meluas.<sup>101</sup>

Secara statistik transaksional, tahun 2024 menjadi saksi betapa masif dan cepatnya perkembangan aktivitas ini, bukan hanya sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai sumber kerusakan ekonomi dan sosial yang nyata. Berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan perputaran uang dari aktivitas judi online di Indonesia telah mencapai sekitar Rp 900 triliun pada November 2024. Kondisi ini digambarkan sebagai darurat nasional yang meresahkan berbagai lapisan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung persoalan ini dalam sejumlah kesempatan, menegaskan perlunya tindakan tegas.<sup>102</sup>

Tak berhenti di situ, pada tahun 2025, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa perputaran dana dari transaksi judi online diperkirakan meningkat drastis menjadi Rp 1.200 triliun. Angka tersebut menunjukkan lonjakan

---

<sup>101</sup> <https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/indonesia-darurat-judi-online-simak-penyebar-dan-solusi-yang-dapat-diterapkan>, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2025

<sup>102</sup> <https://www.lbs.id/publication/berita/judi-online-jadi-ancaman-ekonomi-serius-karena-perputaran-uang-meningkat-drastis-mencapai-rp-1-200-triliun-di-tahun-2025>, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2025

signifikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 981 triliun. Menurut keterangan PPATK, bahaya judi online tidak hanya menyangkut perjudian itu sendiri, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pemanfaatan teknologi kripto serta platform daring sebagai saluran baru kejahatan finansial. Tercatat sekitar 8,8 juta warga Indonesia terlibat sebagai pemain judi online. Jumlah tersebut didominasi oleh masyarakat dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Ironisnya, di antara para pemain tersebut terdapat 97 ribu anggota TNI-Polri, 1,9 juta pekerja swasta, dan bahkan 80 ribu anak-anak berusia di bawah 10 tahun.<sup>103</sup>

Menurut banyak penelitian, orang yang bermain judi online cenderung mengalami tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh sifat adiktif dari judi online, yang mendorong orang untuk bermain terus meskipun mereka kehilangan banyak uang. Pada akhirnya, kondisi mental seseorang dapat menjadi lebih buruk jika ketergantungan pada judi online diiringi dengan perasaan putus asa, frustrasi, dan kehilangan kontrol. Para penjudi online juga sering mengalami rasa bersalah dan malu, terutama ketika mereka menyadari dampak negatif dari perilaku mereka terhadap diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka.<sup>104</sup>

Menurut Lakshmi dalam jurnal psikiatri, kecanduan perjudian online sangat terkait dengan gangguan penggunaan zat komorbid, kecemasan, dan depresi. Faktanya, lebih dari 90% populasi dengan kecanduan judi online memiliki gangguan mental yang

---

<sup>103</sup> <https://www.tempo.co/ekonomi/nilai-transaksi-judi-online-kuartal-i-2025-capai-rp-47-triliun-turun-drastis-80-persen-1384336>, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2025

<sup>104</sup> Arnit Kurnia Sari, dkk. Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental dan Hubungan Sosial, *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 3 (2) Juni 2024, hal 39

dapat didiagnosis dan lebih dari 60% memiliki tiga atau lebih gangguan kejiwaan yang terjadi bersamaan. Hubungan ini sangat kuat yang mana Mereka yang memiliki perilaku perjudian online berisiko tinggi juga memiliki peningkatan risiko bunuh diri<sup>105</sup> maupun timbulnya perbuatan lanjutan pada lingkup kriminalitas. Seseorang yang terjerat dalam sebuah tindakan judi online seringkali mengalami depresi ketika dihadapkan pada sebuah kekalahan atau situasi yang tidak menguntungkan, kondisi tersebut seringkali pula membuat seseorang merasa depresi dan cenderung bertindak diluar kendali dengan menjurus pada kriminalitas. Maraknya praktik judi online juga berpotensi memicu terjadinya berbagai tindakan kejahatan atau kriminalitas, seperti perampokan, pencurian, kekerasan, bahkan perbuatan sadistik berupa pembunuhan.

Berikut beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dengan implikasi dampak dari fenomena judi online:

	Bunuh Diri	Kriminalitas
1	Slamet (32), sopir ojek daring di Semarang, Jawa Tengah, gantung diri pada Juni lalu karena kalah judi daring dan terlilit utang mencapai Rp 15 juta sehingga menggadaikan sertifikat rumah. Ia terjerat judi daring tiga tahun terakhir dan beberapa kali mencoba bunuh diri sebelum akhirnya tewas gantung diri. <sup>106</sup>	Seorang pemuda inisial HP, 23 tahun, asal Temanggung, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa kekasihnya, inisial AI, 34 tahun, demi menguasai harta korban untuk membayar utang akibat acap kalah judi online. Tak hanya dibunuh, korban yang merupakan perempuan asal Kecamatan Kraton, Yogyakarta itu juga dimutilasi. Kejadian tersebut

<sup>105</sup> Lakshmi Vijayakumar & Vinayak Vijayakumar, Online Gambling and Suicide: Gambling with Lives, *Indian Journal of Psychiatry*, 65 (1) January 2023, hal 3-4

<sup>106</sup> <https://www.kompas.id/artikel/kecanduan-judi-online-terlilit-utang-dan-bunuh-diri>, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2025

		terjadi di kawasan Kaliurang, Sleman pada awal April 2023 lalu. <sup>107</sup>
2	Muhammad Nurhapif (24), sopir truk, ditemukan gantung diri dalam posisi kendaraannya parkir di bahu Jalan Tol Tangerang-Merak Km 52, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Selasa (12/3/2024) sore. M Nurhanif (24) ditemukan tewas oleh kernetnya Ari Wibowo saat melintas di Tol Tangerang-Merak. Kepala Induk PJR Tol Tangerang-Merak, Kompol Wiratno membenarkan kejadian tersebut, setiba di TKP, menurut keterangan kernet pengemudi berhenti di TKP berniat bergantian posisi dengan kernet. Awalnya, Ari selaku kernet hendak menunggu waktu dari korban Nurhanif selaku sopir truk. Namun, nampak gelagat aneh dari korban yang tiba-tiba saja gelisah mondramdir keluar dari truk. Meski tanpa memiliki rasa curiga, Ari yang sempat keluar untuk istirahat. Tiba-tiba dikejutkan dengan posisi Nurhanif yang ditemukan tak bernyawa gantung diri di handle safety belt dengan dugaan kalah judi online. <sup>108</sup>	Seorang pemuda di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur berinisial EJ, 29 tahun, tewas dibunuh ibunya, M, 52 tahun, pada Rabu, 22 Mei 2024. Motifnya, si ibu muak dengan anaknya itu lantaran menganggur dan kerap meminta uang untuk bermain judi online. Padahal keluarga tersebut bukan dari kalangan berada. Apalagi EJ, yang kecanduan judi online, kerap meminta uang dengan memaksa. Kapolres Berau, AKBP Steyven Jonly Manopo mengatakan, ibu korban telah merencanakan untuk menghabisi nyawa korban dengan mengajak adik korban berinisial S, 23 tahun. Pelaku membunuh korban saat tertidur lelap sekitar pukul 01.00 dini hari. Adik korban menahan kaki dan perut korban. Sementara ibunya menusuk leher korban menggunakan pisau dapur sebanyak dua kali.
3	Seorang laki-laki berinisial THP ditemukan meninggal akibat bunuh	Seorang polwan, Briptu Fadhilatun Nikmah, membakar suaminya yang

<sup>107</sup> <https://www.tempo.co/hukum/kasus-kasus-kriminal-akibat-judi-online-termasuk-polwan-bakar-suami-dan-pembunuhan-ibu-kandung-46082>, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2025

<sup>108</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/5549433/diduga-kalah-judi-online-sopir-truk-gantung-diriditol-tangerang-merak?page=2>, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2025

	<p>diri pada Ahad malam, 25 Februari 2025 terjadi di Pangkalan LPG 3 kilogram Jalan Bintara VIII Kota Bekasi. Menurut hasil pemeriksaan awal, Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa korban meninggal dikarenakan depresi karena bermain judi slot online.<sup>109</sup></p>	<p>juga polisi, Briptu Rian Dwi Wicaksono. Pembakaran yang terjadi di Asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur, pada Sabtu, 8 Juni 2024 itu diduga dipicu karena korban menggunakan gajinya untuk judi online. Motif pelaku membakar suaminya, lantaran marah yang tak terkendali. Korban disebut acap menghabiskan uang belanja untuk judi online. Padahal mestinya uang tersebut untuk membiayai kehidupan keluarganya yang telah memiliki tiga anak.</p>
4	<p>Anggota Batalyon Kesehatan 1 Divisi Infanteri 1 Kostrad Bogor, Prada Prima Saleh Gea tewas gantung diri diduga karena terjerat judi daring. Prada Prima Saleh Gea dinyatakan tewas gantung diri di kamar OB Rumah Sakit Lapangan Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Bogor pada 4 Juni 2024. Menyikapi kasus tersebut, TNI bakal mengevaluasi perekrutan prajurit.<sup>110</sup></p>	<p>AR 34 tahun, tega menikam istrinya, DI, 30 tahun, dengan pisau dapur pada awal April 2024 lalu. Peristiwa itu terjadi di kediamannya, Kampung Cangkring, Kabupaten Bekasi. Saksi, yang juga tetangga mereka acap mendengar suara tangis korban karena bertengkar selama sepekan. Pertikaian rumah tangga itu diduga karena pelaku yang berprofesi sopir angkutan umum sering bermain judi slot.</p>
5	<p>Seorang pria berinisial KA (32) asal Pagutan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), ditemukan tewas gantung diri di kamar rumahnya. KA gantung diri diduga lantaran terlilit utang. Semasa hidup, KA juga diketahui sering</p>	<p>Anggota Densus 88 Bripda Haris Sitanggang nekat melakukan perampokan dan pembunuhan kepada Sony Rizal Taihitu, 59 tahun, yang merupakan supir taksi online, demi membayar utang judi online. Pembunuhan itu terjadi di Jalan</p>

<sup>109</sup> <https://www.tempo.co/hukum/laki-laki-di-bekasi-diduga-bunuh-diri-karena-depresi-akibat-kecanduan-judi-online-1211508>, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2025

<sup>110</sup> <https://www.kompas.id/artikel/terulang-lagi-prajurit-tni-bunuh-diri-karena-judi-online>, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2025

	<p>bermain judi online. Kapolsek Mataram AKP Mulyadi mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.30 Wita, Rabu (20/11/2024). Begitu menerima laporan, polisi langsung menuju tempat kejadian perkara.</p>	<p>Nusantara, Perumahan Bukit Cengkeh Depok pada Senin, 23 Januari 2023. Haris berpura-pura menjadi penumpang sebelum kemudian melakukan penganiayaan berupa penikaman.</p>
6	<p>Perwira TNI AL asal Sumatera Utara (Sumut) Lettu Laut (K) Eko Damara, 31 tahun, tewas karena bunuh diri pada Sabtu, 27 Mei 2024 lalu. Eko bunuh diri di ruang kesehatan pos komando taktis yang terletak di daerah konflik, Papua Pegunungan. Eko diduga mengakhiri hidupnya karena sejumlah masalah, salah satunya karena terlilit utang hingga Rp 819 juta akibat judi online. "Sebelumnya (almarhum) banyak googling masalah judi online, download aplikasi judi online. Jadi nyambung kenapa yang bersangkutan bunuh diri," kata Mayjend TNI Mar Endi Supardi di Markas Korps Marinir, Jakarta Pusat pada Senin, 20 Mei 2024. Dari hasil investigasi menunjukkan bajwa Lettu Laut (K) dr. Eko Damara menembak dirinya sendiri dengan Senjata SS2 Varian 1 dalam posisi duduk, bersandar pada dinding, dengan kaki lurus ke depan. Tangan kanannya memegang pistol grip, tangan kiri memegang lade senjata, dan ujung</p>	<p>Tunggak angsuran karena Judi Online, pria Sambas bunuh pegawai koperasi. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 19 Juni 2024. Pelaku adalah S, 35 tahun, warga Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Korban, yang merupakan pegawai koperasi simpan pinjam, berinisial RR. Korban menelepon pelaku untuk menagih tunggakan angsuran di koperasi. Namun, pelaku mengaku tak bisa membayar karena duitnya habis dipakai judi online. Setelah itu, pelaku dan korban bertemu di jalan dan terlibat cekcok. Pelaku menantang korban untuk berduel menyelesaikan masalah. Di tempat tersebut, pelaku dan korban berkelahi. Pelaku lalu menusuk korban menggunakan pisau dapur.</p>

	laras menempel pada pelipis kanan. <sup>111</sup>	
7	ALG (26) merupakan salah satu pria yang diduga bunuh diri akibat main judi online. ALG adalah bos J&T cabang Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi pada 10 Mei 2023 lalu. ALG dilaporkan ditemukan tewas gantung diri di kantornya Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Berdasarkan keterangan Polsek Tambora, ALG diduga mengakhiri hidupnya karena ada masalah dan terlilit utang akibat sering kalah judi online. Sebelum mengakhiri hidupnya, ALG sempat berpesan kepadaistrinya menitipkan dua anaknya, dan memberikan kabar bahwa ALG hendak mengakhiri hidupnya sendiri. <sup>112</sup>	Akibat kalah bermain judi online, seorang Office Boy (OB) berinisial TS yang bekerja di kantor rokok merk ESSE Depo Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menggasak uang milik perusahaan sebesar Rp 150 juta. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, TS sengaja melakukan hal tersebut, lantaran terlilit utang akibat judi online. "Adapun uang tersebut digunakan untuk membayar hutang karena yang bersangkutan kalah dalam bermain judi online". <sup>113</sup>

Semakin tinggi jumlah pengguna judi online maka semakin besar pula peluang terjadinya kriminalitas dan keputusan bunuh diri dalam masyarakat. Masyarakat yang mulai mengalami ketergantungan terhadap judi online akan kesulitan dalam mengendalikan diri untuk tidak kembali pada aktivitas tersebut. Akibatnya, kondisi tersebut akan menimbulkan lebih banyak kerugian bagi pelaku maupun orang

---

<sup>111</sup> <https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-cerita-kasus-judi-online-dari-guru-hingga-polisi-jadi-korban-terlilit-utang-pinjol-bunuh-dirinya-hingga--49680>, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2025

<sup>112</sup>[https://tirto.id/kasus-cinta-mega-daftar-bunuh-dirinya-karena-main-slot-2023-gNh4#google\\_vignette](https://tirto.id/kasus-cinta-mega-daftar-bunuh-dirinya-karena-main-slot-2023-gNh4#google_vignette), Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2025

<sup>113</sup> <https://bandung.kompas.com/read/2023/01/18/155401178/terlilit-utang-judi-online-karyawan-perusahaan-rokok-rekayasa-perampokan?page=all>, Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2025

disekitanya. Tingginya angka judi online di Indonesia ini tentu dapat menjadi ancaman sekaligus tantangan yang serius bagi masyarakat maupun pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji dan menganalisis terhadap rentetan fenomena kejadian dampak dari judi online di Indonesia dengan aspek sosiologi hukum serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### **1. Perjudian Online dalam Sosiologi Hukum**

Hubungan antara hukum dan manusia diperlukan suatu ilmu khusus yang mempelajari dan meneliti hal tersebut. Ilmu yang dimaksud adalah sosiologi hukum. Istilah sosiologi hukum pertama kali dikenalkan oleh Anzilotti. Beliau memandang hukum tidak hanya sebagai peraturan melainkan sebagai realita sosial. Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu tetapi mungkin juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang secara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat) dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hal 109

Menurut Anthony Giddens berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah sebuah ilmu mempelajari tentang kehidupan sosial manusia, kelompok manusia, dan masyarakat. Menurut Brade Meyer, sosiologi hukum merupakan ilmu yang fokus pada hukum sebagai sebuah penelitian sosial untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap hukum yang ada dan pengaruhnya di masyarakat. Menurut Emile Durkheim, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta sosial yang meliputi bagaimana cara bertindak, dan berpikir tanpa adanya paksaan eksternal pada seseorang.<sup>115</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo sosiologi hukum merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang fenomena hukum. Beliau juga menjelaskan bahwa sosiologi hukum selalu memberikan penjelasan berdasarkan kenyataan. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang tidak dapat dipisahkan dengan ilmu sosiologi. Berbeda dengan ilmu sosiologi, sosiologi hukum menjadikan aspek hukum sebagai objek yang dikaji sedangkan ilmu sosiologi mengkaji mengenai gejala sosial lain juga selain hukum. Ilmu sosiologi menjelaskan hubungan antara gejala-gejala sosial di masyarakat. Gejala-gejala sosial yang dimaksud berupa agama, budaya, hukum, kesejahteraan masyarakat, dan lainnya. Sosiologi hukum menjelaskan bagaimana hukum yang diterapkan bekerja di masyarakat. Hal-hal yang dikaji ilmu sosiologi hukum antara lain implementasi suatu hukum, penyimpangan yang terjadi terhadap hukum tersebut, pengaruh

---

<sup>115</sup> A. S. Utama, *Law and Social Dynamics of Society*. International Journal of Law and Public Policy, 3 (2) 2021, hal 108

hukum tersebut terhadap gejala sosial lainnya, dan latar belakang keberadaan suatu hukum di masyarakat.<sup>116</sup>

Menurut Achmad Ali, yang mengutip dari Friedman, sosiologi hukum beranjak dari asumsi dasar “*The people who make, apply, or use the law are human being. Their behavoir is social behavior. Yet, the study of law has proceeded in relative isolation from other studies in the social sciences*”.

Asumsi dasar tersebut beranggapan bahwa orang yang membuat, yang menerapkan, atau yang menggunakan hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Namun kajian hukum secara relatif telah memisahkan diri dari studi-studi lain di dalam ilmu sosial. Selanjutnya, Achmad Ali mengatakan bahwa dengan menggunakan pandangan-pandangan sosiologi terhadap hukum, kita akan menghilangkan kecenderungan untuk senantiasa mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka (seperti yang dianut oleh kalangan kaum positivistis atau legalistis).<sup>117</sup>

Perkembangan aliran hukum sosiologis, sebagai respon terhadap hukum normatif yang dianut oleh aliran positivisme hukum, tidak lepas dari peran yang dimainkan para tokoh yang beraliran sosiologis. Disisi lain penulis lebih condong kepada teori “*form of domination*” yang digagas oleh pakar sosiologi hukum yaitu Max Weber seorang Filsuf dari Jerman, Weber melihat bahwa

---

<sup>116</sup> M. C. B. Umanailo, *Sosiologi Hukum*. Namlea: FAM Publishing, 2017, hal 19-20.

<sup>117</sup> Mohd. Yusuf D.M, dkk. Kejahatan Anak di Bawah Umur dari Aspek Sosiologi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, VI (1) Juni 2022, hal 270

hukum (hukum positif / peraturan perundang-undangan) tidak hanya berdimensi normatif tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi lain seperti politik, sosial dan ekonomi. Jadi hukum, berkembang dalam dimensi normatif dan non-normatifnya. Karena itu, Weber membedakan antara doktrin hukum dan sosiologi hukum.<sup>118</sup>

Doktrin hukum berusaha untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memantapkan makna intrinsik yang terkandung dalam peraturan hukum dan menjaga konsistensi logisnya berkaitan dengan peraturan hukum lainnya yang berada dalam satu sistem yang sama. Sementara, Sosiologi hukum mencoba memahami tingkah laku (*behaviour*) anggota masyarakat berkaitan dengan hukum yang dilaksanakan dan mencari keyakinan masyarakat yang seperti apa yang membuat hukum dapat valid/sah.<sup>119</sup>

Secara kausalitas, sosiologi hukum menganggap bahwa dalam pandangan masyarakat pun perlu peningkatan doktrin hukum agar supaya masyarakat dapat memahami dampak berbahaya dan merusaknya dari sebuah perjudian online serta doktrin hukum terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap sumber meningkatnya perjudian online itu sendiri. Secara tafsir sosiologi hukum, norma hukum pidana perjudian online harus melihat gejolak yang terjadi di masyarakat atas dampak yang terjadi dengan

---

<sup>118</sup> Élisabeth Kauffmann, Max Weber's "The Three Pure Types of Legitimate Domination": The Paradoxes of Domination and Freedom, *Sociologie* (CAIRN.INFO: Humanities & Social Sciences), 5 (3) 2015, hal 307-317

<sup>119</sup> Cahyadi dan Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007. hal 98-99

pola domino atas kejahanan-kejahanan lanjutan yang timbul akibat aktivitas judi online serta dampak psikologis masyarakat yang masuk pada lingkaran permainan judi online. Artinya kebutuhan norma hukum pidana lingkup perjudian online dikonstruksikan dengan melihat akar masalah yang ada pada merebaknya perantara judi online yang masif dengan kemudahan difungsionalkan oleh masyarakat untuk bermain yaitu bagaimana produk hukum pidana yang tepat sasaran dalam memberantas situs-situs judi online melalui hukum positif yang efektif.

## 2. Perjudian Online dalam Hukum Positif

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terbentuknya hukum dipengaruhi oleh fenomena sosial di masyarakat. Pernyataan ini dapat diaplikasikan terhadap hukum-hukum di Indonesia yang merupakan negara hukum dengan prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Hal ini tentu meliputi hukum yang mengatur tentang fenomena perjudian online yang terjadi di masyarakat.

Menurut hukum Indonesia, khususnya pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) permainan judi adalah tiap permainan yang terdapat kemungkinan menguntungkan dengan bergantung pada peruntungan belaka atau pada kemahiran pemain dalam bermain. Konteks perjudian pada KUHP meliputi tindakan pertaruhan yang tidak mendapatkan izin pada hasil perlombaan atau permainan yang bukan diadakan oleh partisipan lomba atau pemain serta segala bentuk pertaruhan lainnya.

Pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (UU Penertiban Perjudian) dijelaskan bahwa kegiatan perjudian merupakan kegiatan yang bertentangan dengan moral, kesusilaan, agama, dan pancasila. Tindakan perjudian juga dipandang sebagai tindakan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional. Perjudian dianggap sebagai penyakit masyarakat dari generasi ke generasi yang sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, dasar hukum ini mengkategorikan segala bentuk tindak pidana perjudian sebagai tindakan kejahatan yang terdapat ancaman hukuman bagi pelanggarnya.<sup>120</sup>

Dengan kata lain hukum perjudian ini dibentuk dikarenakan banyaknya kasus perjudian yang menyebabkan kerugian dianggap menjadi permasalahan sosial yang harus diberantas untuk menjaga kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan perjudian merupakan tindakan yang menyimpang dan melanggar moral sosial, agama, dan norma-norma di masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan suatu alat untuk memastikan bahwa tindakan perjudian tidak dilakukan hingga dapat menyebabkan kerusakan yang dapat membahayakan individu maupun masyarakat. Selain untuk mengurangi tindakan perjudian, dibutuhkan juga suatu alat untuk memberikan efek jera agar tindakan tersebut tidak terulang lagi. Alat itulah yang kita kenal dengan hukum. Hukum yang mengatur tentang tindakan perjudian dibuat untuk memberikan kemanfaatan

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

dan kepastian hukum kepada masyarakat. Sanksi yang diatur untuk tindakan perjudian dalam hukum dibuat untuk memberikan keadilan serta efek jera kepada masyarakat.<sup>121</sup>

Pengaturan mengenai sanksi perjudian dituangkan pada Pasal 303 ayat (1) KUHP. Dasar hukum tersebut menyebutkan bahwa siapapun yang tanpa izin dengan sengaja mempromosikan, menawarkan, atau mengamati peluang perjudian, atau dengan sengaja terlibat dalam bisnis apa pun untuk tujuan perjudian dan dengan sengaja memberikan atau menyediakan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berjudi atau dengan sengaja melakukan kegiatan usaha untuk tujuan perjudian, baik dengan syarat menggunakan kesempatan atau melakukan suatu prosedur serta menjadikan perjudian sebagai sarana mencari nafkah baik sebagai penawar atau pemain. diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling besar Rp 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah).

Dari pasal di atas, kita dapat memperoleh beberapa informasi mengenai perjudian, seperti definisi permainan judi, siapa saja yang termasuk dalam kategori pelaku perjudian, hingga hukuman yang akan dikenakan jika tertangkap bermain judi. Pasal tersebut dilanjutkan dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan bahwa barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang di adakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 serta barang siapa mereka

---

<sup>121</sup> Delfi Aurelia Kuasa & Febri Jaya, Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5 (2) Desember 2022, hal 354

yang turut serta dalam perjudian di tempat umum seperti jalan raya atau tempat yang dapat diakses oleh publik, kecuali jika ada izin resmi dari pihak berwenang yang mengizinkan perjudian tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 juta (sepuluh juta rupiah).

Pasal 303 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian, yang melarang setiap orang dengan sengaja menawarkan, memberikan kesempatan, atau ikut serta dalam kegiatan perjudian yang sifatnya komersial, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik. Sementara itu, Pasal 303 bis ayat (1) KUHP memberikan ketentuan tambahan yang meliputi larangan terhadap perbuatan yang bersifat mempermudah atau mendukung penyelenggaraan perjudian, termasuk menyediakan tempat atau fasilitas untuk perjudian.

Semakin berkembangnya teknologi, masyarakat menemukan cara baru untuk melakukan tindakan perjudian. Perjudian jenis baru ini dikenal dengan istilah perjudian online. Perjudian online memiliki arti bahwa perjudian dilakukan melalui platform online seperti situs-situs ataupun aplikasi permainan online yang berbau judi. Karena perkembangan teknologi semakin canggih dan pesat di bidang komunikasi, maka terciptalah sistem permainan judi dalam bentuk online melalui jaringan. Hal tersebut pula diikuti juga dengan modernisasi norma hukum pidana yang diterapkan pada perjudian online.

Modernisasi hukum terhadap perjudian online tersebut diaplikasikan pada produk hukum UU ITE. Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian online di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai substansi hukum yang mengakomodir unsur pidana pada perjudian online yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi maupun dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah masuk sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>122</sup>

Pasal 27 ayat (2) ini menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mengirimkan, atau membuka akses terhadap informasi maupun dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perjudian, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap tindak pidana berbasis elektronik yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Pendistribusian informasi elektronik yang berhubungan dengan perjudian tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hukum karena aktivitas

---

<sup>122</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

perjudian kerap dikaitkan dengan berbagai dampak negatif, seperti kerugian ekonomi, kecanduan, dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, hukum melarang penyebaran konten perjudian guna melindungi masyarakat dari risiko-risiko tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada penerapan sanksi hukum terhadap pelaku, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah meluasnya praktik perjudian ilegal. Sanksi pidana judi online pada produk UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesesilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>123</sup>

Dalam hukum pidana materiil yaitu KUHP terbaru pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Setelah melalui pembahasan puluhan tahun, RKUHP disahkan oleh DPR pada Januari 2023. Ada pasal baru, ada juga pasal yang dipertahankan salah satunya pasal judi, yang tetap dipertahankan, namun hukumannya diturunkan. Tepatnya pada bagian kedelapan tentang perjudian, Pasal 426 dan Pasal 427. Adapun unsur-unsur pidana meliputi:

---

<sup>123</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
- b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.<sup>124</sup>

Apabila memenuhi unsur-unsur tersebut diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (1 miliar rupiah). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan banya pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f (hak menjalankan profesi tertentu).<sup>125</sup> Kemudian dalam Pasal 427 mengatur Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>125</sup> Pasal 426 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>126</sup> Pasal 427 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas, yang menjadikan undang-undang sebagai dasar legalitas bagi komponen pemerintahan dan penegak hukum. Pengaturan pidana terkait perjudian di Indonesia telah memiliki legalitas baik dalam KUHP maupun UU ITE. Tindak pidana perjudian konvensional diatur dalam KUHP, sedangkan perjudian online diatur secara tegas dalam UU ITE berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. KUHP mengurangi ancaman pidana baru untuk perjudian konvensional dibandingkan dengan KUHP lama. Selain itu, frasa “tanpa izin” dalam KUHP lama berpotensi menimbulkan multitafsir terkait legalitas perjudian dengan izin. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Perjudian secara tegas melarang segala bentuk perjudian, namun terdapat potensi konflik hierarki pengaturan dengan KUHP.<sup>127</sup>

Hukum harus melihat ini sebagai alat pencegahan. Menurut Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law is a tool social engineering and social control*) yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keselarasan sehingga dapat terpenuhi secara optimal kebutuhan dan kepentingan orang-orang dalam masyarakat. Keadilan merupakan simbol upaya yang harmonisasi dan tidak memihak

---

<sup>127</sup> Tasya I. Jadidah, dkk. Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1 (1) 2023, hal 20–27.

untuk melindungi kepentingan anggota Masyarakat yang terkena dampak. Untuk mencapai manfaat ideal ini, lembaga negara memerlukan kekuatan koersif.<sup>128</sup>

Meski dilarang oleh hukum Indonesia, perjudian online masih tersebar luas di masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, serangkaian peraturan pidana yang menjerat para pelaku judi online jelas gagal menjadi alat kontrol sosial terhadap masyarakat. Dalam kasus perjudian online, alat yang tepat mungkin termasuk ahli forensik digital untuk mencari bukti perjudian online dan alat teknologi canggih. Adanya fasilitas ini justru membantu pemerintah memenuhi misinya dalam menurunkan kasus perjudian online. Sayangnya fasilitas pendukung yang tersedia masih kurang. Bukti ini masih ada celah yang mudah dimasuki pemain saat bermain judi online.

## B. Upaya Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Saat Ini

Pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu

---

<sup>128</sup> Selvi Marsela, dkk. Persoalan Penjudi dan Judi Online dalam Analisa Teori Etika Utilitarianisme, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1 (2) November 2023, hal 13

organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Sementara itu, fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau (represif) Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian dirumuskan sebagai berikut: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; kedua, menegakkan hukum; dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>129</sup>

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan penyelenggara segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan turut serta

---

<sup>129</sup> Djoko Prakoso. *Op.Cit.* 1987. hal 39

dalam pembinaan hukum nasional memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarya, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas polisi dalam melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau rencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kepolisian sebagai salah satu institusi yang mengemban amanah sebagai penegak hukum memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk kejahatan, termasuk perjudian online. Kepolisian sebagai bagian dari perangkat pelaksana tugas dan fungsi penegakan hukum tentunya berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi perjudian online karena tindak pidana perjudian online sudah melebar luas di kalangan masyarakat. Selama ini kepolisian sudah melakukan upaya

pencegahan terhadap semua tindak pidana, namun terhadap judi online banyak hal yang harus diberantas mulai dari platform judi online, bandar sampai ke masyarakat.<sup>130</sup>

Secara esensi penegakan hukum adalah kegiatan penegak hukum dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menindak tindak kriminal, memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Penegakan hukum dilakukan secara terorganisir oleh semua sistem kepolisian dan penegak hukum yang lain.<sup>131</sup> Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>132</sup> Penegakan hukum dilakukan sebagai amanah dari UUD NRI Tahun 1945 dan UU Kepolisian. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>133</sup>

Penegakan hukum yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana judi online dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika ada laporan tentang adanya judi online maupun karena upaya kepolisian sendiri untuk mencari peristiwa hukum, diantaranya:

1) Penegakan berdasarkan hukum formal

a. Penyelidikan

---

<sup>130</sup> Husain Rahmat Hidayat, dkk. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat, *Karimah Tauhid*, 3 (3) 2024, hal 3053

<sup>131</sup> *Ibid*, hal 3056

<sup>132</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 13

<sup>133</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. 2021. hal 32

Penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan untuk membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu peristiwa pidana. Melalui penyelidikan suatu peristiwa akan diketahui oleh penegak hukum atau penyelidik sebagai sebuah peristiwa pidana. Dengan demikian aktivitas yang diduga sebagai judi online yang dilakukan di wilayah hukum akan diselidiki oleh pihak kepolisian untuk memastikan dan mempunyai data tentang peristiwa tersebut.

b. Penyidikan

Setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui peristiwa yang diduga sebagai judi online secara jelas dan meyakinkan bahwa itu adalah suatu peristiwa pidana maka dilakukan penyidikan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam judi online. Dalam judi online tentunya ada beberapa orang yang dapat diduga terlibat di dalamnya, yaitu: pemain judi online, bandar, dan pemilik platform. Mereka inilah yang tentunya diduga sebagai pelaku tindak pidana perjudian, namun dalam penegakan hukum tentunya mengandung asas praduga tak bersalah artinya setiap orang hanya dapat dikatakan bersalah bila ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa seorang terdakwa terbukti bersalah. Sehingga dalam proses penyidikan hanya dilakukan untuk menemukan pelaku-pelaku tindak pidana judi online. Sesuai hukum acara pidana maka berkas penyidikan akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

## 2) Penegakan secara non formal

Penegakan hukum secara tidak formal lebih mengedepankan rehabilitasi. Kepada pelaku yang masih remaja harus mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU Perlindungan anak. Bagi remaja yang terlibat dalam judi online perlu dibina mentalnya. Sedangkan bagi orang dewasa harus dilakukan upaya pencegahan, penggulangan dan rehabilitasi. Bahwa judi online banyak berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga tidak harus ditegakkan secara hukum formal karena penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga untuk menyadarkan manusia atau masyarakat tentang dampak buruk dari suatu perbuatan pidana.<sup>134</sup>

Kepolisian Republik Indonesia memiliki posisi strategis dalam menanggulangi kejahatan judi online sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Dalam konteks tindak pidana ini, kepolisian dituntut untuk mampu merespons cepat dan tepat terhadap laporan masyarakat serta temuan di lapangan yang mengindikasikan aktivitas perjudian secara daring. Tugas kepolisian dalam penanganan judi online mencakup identifikasi pelaku, pengumpulan barang bukti digital, pelacakan transaksi keuangan, hingga koordinasi dengan lembaga lain seperti Komdigi, OJK, serta PPATK. Tahapan dimulai dari penyelidikan awal atas laporan atau temuan, dilanjutkan dengan penyidikan yang melibatkan pelacakan situs, akun media sosial, dan rekening pelaku.

---

<sup>134</sup> Husain Rahmat Hidayat, dkk. *Op.Cit*, 3 (3) 2024, hal 3057

Unit dalam struktur tugas Kepolisian yang memiliki wewenang khusus untuk menangani kejahatan siber, termasuk judi online, adalah Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Unit ini bertugas memantau, menyelidiki, serta memproses hukum kasus-kasus siber.<sup>135</sup> Berdasarkan data dilansir dari situs Mabes Polri, dalam periode 2019-2024, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil mengungkap 6.386 kasus judi online dengan total 9.096 tersangka, membekukan 6.081 rekening dan memblokir 109.520 situs judi online.<sup>136</sup> Pada tahun 2025, dilansir dari situs AntaraNews, Dittipidsiber Bareskrim Polri berhasil mengungkap tiga kasus besar perjudian online yang beroperasi secara nasional dan internasional, serta membekukan dan melakukan penyitaan dana sebesar Rp47,04 miliar dari situs H5 GF777, Rp1,67 miliar dari situs RGO Casino, dan Rp5,18 miliar dari situs Agen138.<sup>137</sup>

Secara metodologi, skema Kepolisian dalam pemberantasan situs judi online di Indonesia yakni salah satunya diawali dengan patroli dunia maya atau *cyber patrol*. Dalam hal ini Kepolisian melakukan koordinasi pula dengan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) selaku lembaga yang berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, termasuk infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital,

---

<sup>135</sup> Lewiandy et al., The Prohibition of Online Gambling in Indonesia: a Law and Economic Analysis, *Indonesia Law Review*, 14 (2) 2024, hal 5

<sup>136</sup> Miska Yusri Sulthanah & Rehnalemken Ginting, Analisis Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia, *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2 (2) Juni 2025, hal 4

<sup>137</sup> Rio Feisal, 2025. Bareskrim Polri Tetapkan 11 Tersangka Dalam Tiga Kasus Judol. Antara News. [https://www.antaranews.com/berita/4596406/bareskrim-polri-tetapkan-11-tersangka-dalam-tiga-kasus-judol?utm\\_source=antaranews](https://www.antaranews.com/berita/4596406/bareskrim-polri-tetapkan-11-tersangka-dalam-tiga-kasus-judol?utm_source=antaranews), Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2025

perlindungan data pribadi, dan komunikasi publik yang mana dalam lingkup kejahatan judi online Komdigi memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan aktivitas digital, termasuk di media sosial dan platform online lainnya, untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran konten perjudian dengan melakukan pemblokiran terhadap situs web atau aplikasi judi online.<sup>138</sup>

Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi secara online Unit Cyber Crime Polri berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir website yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi secara online, jika benar terbukti adanya kegiatan permainan judi online dalam suatu website Unit Cyber Crime akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait pemblokiran situs website tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi online. Melalui metode *cyber patrol*, dilakukan melalui perangkat digital untuk dapat mendeteksi sedini mungkin konten-konten atau website yang bermuatan unsur perjudian online.<sup>139</sup>

Adapun target operasi Kepolisian dengan mendeteksi kemunculan satu persatu elemen judi online pada *keywords search engine* pada *browser*, *website*, bahkan *social media*. Berdasarkan penemuan pola pengelola judi online dalam pengembangan pertahanan operasional situs judi online, pengelola judi online melalukan berbagai

---

<sup>138</sup> <https://alchemistgroup.co/komdigi-dan-pemberantasan-judi-online-menggunakan-hukum-untuk-menjaga-keamanan-digital>. Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2025

<sup>139</sup> D.H Hendarto & R.S. Handayani, Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, *Jurnal Syntax Admiration*, 5 (5), Mei 2024, hal 1549

pola-pola dalam promosi serta kamuflase untuk terhindar dari pendekatan dari aparat penegak hukum. Adapun penjelasan pola-pola tersebut sebagai berikut:

### 1) Promosi Judi Online via Media Sosial

Pemasaran konten dalam konteks perjudian online adalah seni komunikasi, tanpa penjualan langsung. Tujuan utama pemasaran ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan dengan audiens dengan cara yang dinamis dan menarik secara visual dengan mendemonstrasikan materi video yang relevan dan sesuai merek yang terkait dengan layanan dan produk platform atau situs web. Pemasaran media sosial dalam konteks perjudian online adalah bentuk komunikasi dengan pelanggan melalui platform media sosial untuk tujuan pemasaran dan bisnis. Pemasaran media sosial adalah alat pemasaran yang ampuh, yang membantu operator perjudian online mencapai pengakuan dan popularitas di antara audiens yang ditargetkan, mempromosikan acara perjudian, dan meningkatkan keuntungan.<sup>140</sup>

Pengelola situs judi online membuat gambar dan postingan video yang menarik secara visual untuk memamerkan layanan mereka. Biasanya, iklan Instagram yang paling sering digunakan oleh operator perjudian online adalah postingan gambar, video, atau cerita. Postingan gambar terdiri dari deskripsi acara olahraga yang akan datang dengan menyebutkan koefisien taruhan, promosi baru yang akan datang, pengingat tentang promosi yang sudah ada,

---

<sup>140</sup> *Ibid*, hal 1547

bonus selamat datang atau isi ulang, permainan kasino, atau hasil acara jackpot dengan teks yang singkat dan menarik. Postingan dan cerita video terdiri dari hasil olahraga, video hiburan, yang menampilkan aspek kompetitif dan mendebarkan dari perjudian, testimoni dari pengguna yang telah mengalami kesuksesan di platform, dan video yang divisualisasikan yang menampilkan keseruan dan potensi kemenangan yang terkait dengan penawaran.<sup>141</sup>



**Ilustrasi Konten Promosi Judi Online di Facebook  
(Doc.Bloomberg)<sup>142</sup>**

Media sosial dan platform streaming seperti Instagram, Facebook, Youtube, dan TikTok menyediakan akses mudah dan luas bagi pengelola situs judi online untuk mempromosikan layanan mereka. Media sosial dan platform streaming memiliki peran penting dalam meningkatkan akses ke judi online. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan semakin meluasnya

<sup>141</sup> Ibid

<sup>142</sup> <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/17864/induk-facebook-hapus-konten-judi-online-cek-faktanya>, Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2025

penggunaan platform digital, iklan perjudian menjadi salah satu metode promosi yang efektif dan sulit untuk dihentikan.<sup>143</sup> Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan X, serta platform streaming seperti TikTok, terakomodir saluran yang luas untuk menyebarkan informasi dan iklan perjudian dengan cara yang sangat efisien dan terfokus.

Salah satu faktor utama yang membuat iklan perjudian sangat efektif di media sosial adalah penggunaan algoritma oleh platform-platform tersebut. Algoritma ini menganalisis data pengguna, seperti minat, interaksi, dan perilaku online, untuk menampilkan iklan yang relevan dan disesuaikan dengan individu. Dalam konteks perjudian, algoritma memungkinkan iklan judi disebarluaskan kepada audiens yang cenderung tertarik dengan konten tersebut, bahkan jika mereka belum secara langsung mencari informasi tentang perjudian.<sup>144</sup>

Sebagai contoh, platform seperti Facebook dan Instagram memanfaatkan data yang sangat rinci untuk menargetkan iklan berdasarkan usia, lokasi, minat, dan perilaku pengguna. Hal ini memungkinkan iklan perjudian menjangkau pengguna muda yang lebih rentan terhadap pengaruh iklan tersebut. Penyebaran iklan yang terarah ini meningkatkan peluang

---

<sup>143</sup> Saptaning Ruju Paminto, dkk. Pengaruh Iklan di Media Sosial dan Platform Donasi Streamer Terhadap Peningkatan Aktivitas Judi Online Dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2 (4) 2024, hal 95

<sup>144</sup> R. Briggs, & S. Burke, The Role of Social Media in the Rise of Gambling: How Platforms Influence Youth Behavior. In: *Journal of Media and Digital Culture*, London, 15 (4) Springer 2019, hal 78

keterlibatan pengguna, sehingga memperbesar kemungkinan mereka untuk mengakses platform judi online.<sup>145</sup>

## 2) *Web Defacement*

*Web defacement* merupakan suatu serangan pada website yang mengubah tampilan asli atau konten dari sebuah website seperti website perusahaan, website *e-commerce*, website pemerintah, website universitas, dan lain-lain. Pelaku serangan *web defacement* disebut sebagai *defacer*. *Web defacement* seringkali dimanfaatkan untuk menguji kemampuan defacer dan sebagai tindakan vandalisme elektronik. *Web defacement* dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan agenda politik, karena dapat menurunkan reputasi atau kredibilitas dari pihak tertentu. Serangan *web defacement* dapat dilakukan dengan memanfaatkan sebuah kelemahan dari sistem sehingga memungkinkan pelaku memiliki akses masuk hingga ke server dan memiliki kewenangan untuk mengganti atau menghapus konten suatu website.<sup>146</sup>


Terdapat berbagai metode untuk melakukan *web defacement*, cara yang sering dijumpai yaitu eksplorasi pada kerentanan *plugins framework* dan *SQL Injection* yang memungkinkan akses administratif. Salah satunya yang peneliti temukan yaitu terjadinya *web defacement* pada fenomena Joget Sadbor di media sosial TikTok yang dilakukan ratusan masyarakat di Kampung

---

<sup>145</sup> Richard J. E. James & Alex B, The Use of Social Media in Research on Gambling: a Systematic Review. *Current Addiction Reports*, 8 (4) June 2021, hal 239

<sup>146</sup> D.H Hendarto & R.S. Handayani, *Op.Cit*, 5 (5), Mei 2024, hal 1548

Margasari, Kabupaten Sukabumi. Seperti yang kita ketahui Fenomena Joget Sadbor telah menarik perhatian publik dan media sosial dalam beberapa bulan terakhir. Joget ini dipopulerkan oleh Gunawan, pemilik akun TikTok @sadbor86tiktok, dan menjadi viral berkat gerakan yang sederhana namun energik. Namun, dibalik kesuksesannya, muncul indikasi bahwa Joget Sadbor berfungsi sebagai sarana promosi judi online. Gunawan sebagai pemilik akun TikTok membiarkan adanya saweran dari situs judi online.



**Tampilan saweran akun judi online pada live streaming Joget Sadbor (Doc. Badan Siber dan Sandi Negara)<sup>147</sup>**

<sup>147</sup> Danu Ibrahim, Lesson Learn Penanganan Web Defacement Perjudian Daring, *Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat: BSSN*, Depok, November 2024, hal 5

Terjadinya *web defacement* pada website pemerintah yaitu profil akun TikTok yang memasifkan saweran pada live streaming joget sadbor itu mengarahkan untuk searching pada *search engine google* dan bila ditelusuri akan muncul halaman website instansi yang telah terkena *web defacement* dan di setting menjadi website asli judi online ketika halaman *deface* diklik yang mana hal ini sebagai bentuk kamuflase.



### Alur pengarahan situs judi online berupa *web defacement* (Doc. Badan Siber dan Sandi Negara)<sup>148</sup>

Website pemerintah tersebut telah dirubah keseluruhan tampilannya oleh pengelola situs judi online, sehingga tampilan website asli tidak muncul didalam domain. Para pelaku biasanya melakukan hal tersebut dengan cara Pemindaian Situs Web dimana, *defacer* (penyerang) melakukan pemindaian

<sup>148</sup> *Ibid*, hal 6

terhadap situs web untuk mencari celah keamanan atau kerentanan yang dapat dieksplorasi. Ini dapat melibatkan penggunaan alat pemindaian otomatis atau manual untuk menemukan kerentanan dalam perangkat lunak atau konfigurasi situs web.<sup>149</sup>

Secara mekanisme, serangan *web defacement* sering kali dilakukan pada domain yang memiliki level tertinggi yaitu *top level domain* (TLD) atau yang dapat disebut domain tingkat atas.<sup>150</sup> *Top Level Domain* (TLD) adalah domain tingkat teratas dalam hierarki *domain name system* (DNS).<sup>151</sup> *Top Level Domain* (TLD) yaitu bagian akhir dari nama domain yang berfungsi untuk menunjukkan kategori dari situs web yang terletak pada setelah tanda titik, contoh dari *Top Level Domain* (TLD) antara lain .com, .org, .net, .gov, .edu, .ac.id, .go.id, .sch.id, dan .co.id.<sup>152</sup> *Top Level Domain* (TLD) terdiri dari beberapa jenis seperti *Generic Top Level Domain* (GTLD), *Premium Top Level Domain* (PTLD), *Country Code Top Level Domains* (CCTLD).<sup>153</sup> *Top Level Domain* (TLD) tidak luput dari serangan *web defacement* judi online.

### 3) Black Hat SEO

---

<sup>149</sup> D.H Hendarto & R.S. Handayani, *Op.Cit*, 5 (5), Mei 2024, hal 1548

<sup>150</sup> Yusuf Raharja, Implementasi Metode Osint untuk Mengidentifikasi Serangan Judi Online pada Website, *JIP: Jurnal Informatika Polinema*, 10 (3) Mei 2024, hal 359

<sup>151</sup> T. N. Sirait & J. B. Simangunsong, Analisis Yuridis Pelaksanaan Tugas Pokok Pengelola Domain Internet Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1 (01) 2020, hal 52–62.

<sup>152</sup> M. Iqbal Kurniansyah & S. Sinurat, Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Server Hosting dan Domain Terbaik untuk WEB Server Menerapkan Metode VIKOR. *JSON: Jurnal Sistem Komputer dan Informatika*, 2 (1) 2020, hal 14–24

<sup>153</sup> R. Yesputra, dkk. Workshop Pemahaman Search Engine Optimization Untuk Optimalisasi Website Desa Di Kabupaten Batubara. *Jurnal Bangun Abdimas*, 1 (1) 2022, hal 29–39.

*Black Hat SEO* adalah strategi SEO yang bertentangan dengan pedoman *search engine* untuk menaikkan peringkat website. Berbagai cara dilakukan untuk memanipulasi algoritma *search engine*, salah satunya menggunakan terlalu banyak keyword yang tak relevan (*keyword stuffing*). Website yang menggunakan *Black Hat SEO* biasanya berakhir mendapatkan penalti dari *search engine* dan berakibat kehilangan pengunjung. Karena itu sangat tidak disarankan menggunakan strategi SEO ini. Situs web yang teridentifikasi ini berfungsi sebagai saluran untuk meningkatkan peringkat dan SEO situs web yang terkait dengan perjudian online, yang sering kali beroperasi secara diam-diam dengan kedok domain .go.id yang sah. Dengan menggunakan teknik pengkodean HTML yang canggih untuk mengaburkan URL terkait perjudian online, situs web ini membuatnya hampir tidak terlihat oleh pengunjung biasa. Selain itu, terdapat keterkaitan yang signifikan antara situs-situs web ini dengan domain .go.id lainnya, yang mengindikasikan adanya potensi kompromi melalui pembuatan jalur atau direktori baru untuk meningkatkan peringkat dan SEO situs web yang berhubungan dengan perjudian online. Beberapa situs web ini bahkan menyediakan tautan ke situs perjudian online asing.<sup>154</sup>

Dalam laporan yang diberitakan oleh BSSN bahwa lembaga pemerintah merupakan Lembaga terbanyak yang mengalami serangan selama pada tahun 2021. Data menyebutkan terdapat 83 stakeholder dengan 41 stakeholder

---

<sup>154</sup> D.H Hendarto & R.S. Handayani, *Op.Cit*, 5 (5), Mei 2024, hal 1549

pemerintah, 10 dari Pendidikan, 8 dari keuangan, 6 ecommmerce, 5 kesehatan, 5 dari swasta, 4 media social, 3 jasa ekspedisi dan 1 energi.<sup>155</sup> Sektor pemerintah merupakan sektor yang seksi dikarenakan terdapat data-data publik, selain itu lembaga pemerintah kencenderungan memiliki kelemahan. Diantara kelemahannya adalah kurangnya literasi pengetahuan, kurangnya kemampuan skill SDM dan kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan siber.

Di antara situs lembaga pemerintah dan pendidikan yang terpantau disusipi situs judi online antara lain biounsmk.kemdikbud.go.id, kpdi.perpusnas.go.id, lp2muinjakarta.ac.id, dan lain-lain. Dalam aktualisasinya, situs-situs di atas disusipi dengan link judi online. Jadi, ketika memasukkan kata kunci "situs judi online" atau "link slot gacor" di *Google Search Engine*, akan mendapati beberapa hasil pencarian yang menampilkan sub-domain situs pemerintah maupun lembaga pendidikan dengan domain "go.id" dan "ac.id". Ketika diakses, situs itu mengarahkan pengguna ke situs judi online, bukan situs pemerintah atau lembaga yang dimaksud.

*Black hat SEO* adalah upaya untuk meningkatkan posisi mesin pencari suatu situs web melalui teknik yang tidak disukai Google dan umumnya memiliki tanggal kedaluwarsa. Google mengejar teknik ini dengan dua cara: penalti untuk kasus tertentu dan pelarangan faktor pemosisian.<sup>156</sup> Dalam *black*

---

<sup>155</sup> Winarno, dkk. Kepuasan Sharing Knowledge Teknik Early Warning Pencegahan Black SEO dalam Website Pemerintah Daerah, *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 8 (2) Maret 2024, hal 182

<sup>156</sup> Santos Munoz Tebar, What is SEO: Search Engine Optimization, *Technical Report: Google Inc.* September 2021

*hat SEO* salah satunya adalah melakukan *generate* konten HTML dalam website yang sudah terinfeksi.<sup>157</sup> Teknik ini merugikan pemilik website, karena Sebagian besar isi dari *black hat SEO* terkait konten obat-obatan, viagra, judi online dan konten lain yang tidak berhubungan dengan website.

Cara ilegal yang di pakai melalui *black hat SEO* di balik situs judi online di sini adalah memanfaatkan *backdoor* atau akses ke server dari situs lembaga pemerintah dan pendidikan yang sudah diretas sebelumnya oleh hacker. Dengan *backdoor*, mereka bisa mengakses data dari situs terkait hingga memasang skrip iklan situs judi online sebagai ladang promosi. Skrip iklan ini lah yang kemudian muncul di hasil pencarian.

Website yang terkena dampak *Black SEO* ini sebagian besar berbasis *Wordpress*. *Wordpress* merupakan platform terbanyak yang digunakan dalam pembangunan website. Selain itu website yang paling banyak terkena *exploit* adalah *Wordpress*.<sup>158</sup> Menurut Surabaya Hacker Link pada umumnya *directory /wp-content* digunakan untuk tempat menyimpan file atau folder plugin, tema dan file-file lainnya yang ada di *wordpress*, namun disini dimanfaatkan juga oleh pelaku blackhat SEO untuk mengupload *landing page* iklan judi. Selain

---

<sup>157</sup> R.W. Bello & F. N. Otobo, Conversion of Website Users to Customers-The Black Hat SEO Technique. *International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering*, 8 (6) 2018, hal 29

<sup>158</sup> Winarno, dkk. *Op.Cit*, 8 (2) Maret 2024, hal 183

WordPress pengguna framework Laravel juga menjadi sasaran serangan *blackhat SEO*.<sup>159</sup>

Secara teknis pemberantasan judi online Kepolisian bekerjasama dengan Komdigi, salah satu upaya yang dilakukan Dittipidsiber Polri yaitu melakukan pengawasan secara formal melalui teknik patroli siber. Tujuan utama dilakukannya pengawasan formal adalah untuk menimbulkan efek penggantian terhadap pelaku kejahatan karena resiko tertangkapnya menjadi tinggi. Salah satu implementasi dari penerapan strategi ini yaitu berupa metode Patroli Siber yang dijalankan oleh Subdit 3 Dittipidsiber Bareskrim Polri. Patroli Siber merupakan salah satu upaya pencegahan kejahatan dalam menekan angka pendistribusian judi online di Indonesia. Metode ini dilakukan melalui perangkat digital untuk dapat mendeteksi sedini mungkin konten-konten atau website yang bermuatan unsur perjudian online.

Selain melakukan patroli secara formal, dalam hal ini Direktorat Siber Bareskrim Polri juga menyediakan situs pelayanan masyarakat yang dapat digunakan untuk melaporkan tindak kejahatan siber serta berbagi informasi seputar kejahatan siber kepada masyarakat.<sup>160</sup> Sehingga masyarakat dapat teredukasi dengan baik dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman akan kejahatan siber. Kegiatan patroli siber atau *Cyber patrol* yang dilakukan oleh tim pasukan siber yaitu

---

<sup>159</sup> <https://surabayahackerlink.org/mengatasi-serangan-seo-judi-online/>, Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2025

<sup>160</sup> Flew, Terry, Martin, Fiona, & Suzor, Nicolas. Internet Regulation as Media Policy: Rethinking the Question of Digital Communication Platform Governance. *Journal of Digital Media & Policy*, 10 (1) 2019, hal 33–50.

dengan cara memantau dan melakukan pelacakan terhadap segala aktivitas di dunia maya melalui berbagai media sosial.

Meskipun teknologi selalu menjadi komponen integral dari operasi dan strategi kepolisian, perangkat media sosial merupakan kelompok sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baru-baru ini berdampak pada praktik penegakan hukum di banyak negara. Sementara itu dalam pemanfaatan media sosial Polri sejauh ini telah memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan.<sup>161</sup>

Melakukan pencegahan kejahatan dalam ruang siber dengan turut mengikutsertakan lembaga-lembaga terkait yang memiliki kewenangan, merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kejahatan siber di Indonesia terkhusus Perjudian Online. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Polri menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pokok sebagai anggota Polisi, kerja sama dibutuhkan untuk dapat mengoptimalkan tugas dan tanggung jawabnya individu sebagai anggota Polri, antara lain: 1) Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus menerus antara petugas Polisi dengan Masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membahas keamanan dan ketertiban. 2) Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara petugas Polri dengan Masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah nasional. 3) Hubungan

---

<sup>161</sup> D.H Hendarto & R.S. Handayani, *Op.Cit*, 5 (5), Mei 2024, hal 1550

personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih menguntungkan hubungan pribadi dari pada hubungan formal/birokratis dengan tetap berpedoman pada etika profesi Polri.

Selain itu dari hasil penyidikan atau pemantauan yang dilakukan, Polri dapat memberikan rekomendasi dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran situs atau konten yang bermuatan unsur perjudian online. Polri memiliki grup terintegrasi berisikan lembaga penegak hukum terkait dan Kominfo agar dapat melakukan koordinasi dengan cepat. Kominfo nantinya akan memberikan penilaian terhadap rekomendasi yang diberikan dan yang melanggar tentunya akan di blokir atau di-takedown.<sup>162</sup> Selain bekerja sama dengan Kominfo salah satu upaya. Polri untuk memberantas dan melakukan pencegahan terkait perjudian online di Indonesia, yaitu dengan bekerja sama dengan PPATK, Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan batasan atas setiap kegiatan transaksi yang memiliki indikasi dengan kegiatan perjudian online. Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga perbankan telah melakukan upaya pencegahan distribusi perjudian online melalui pemblokiran rekening bank, yang terindikasi turut terlibat dalam kegiatan distribusi Judi Online di Indonesia. Dari Upaya tersebut tercatat Otoritas Jasa keuangan telah menginstruksikan lembaga perbankan untuk memblokir lebih dari 4.000 rekening bank.<sup>163</sup> Instruksi tersebut juga disertai dengan pengembangan sistem harus dimiliki lembaga perbankan, untuk mampu melakukan *profiling* para pelaku perjudian online, sehingga dapat mengidentifikasi

---

<sup>162</sup> Ibid, hal 1553

<sup>163</sup> Ibid, hal 1554

sejak dini aktifitas perjudian online dan melakukan pemblokiran rekening secara mandiri.

Dari legitimasi hukum serangkaian tindakan Kepolisian dalam andil memberantas perjudian online, beberapa ketentuan hukum yang menjadi dasar tindakan Kepolisian antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 426 dan 427 yang mengatur larangan perjudian beserta sanksi pidananya kepada pelaku, penyelenggara, maupun pihak yang memfasilitasi kegiatan perjudian. Meskipun pasal ini awalnya dirancang untuk judi konvensional, yurisprudensi dan praktik hukum telah mengakomodasi penafsirannya dalam konteks judi online;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sebagai pedoman hukum pidana formil dalam melaksanakan serangkaian penyelidikan dan penyidikan perjudian online, menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sedangkan menurut Pasal 1 Angka 1 KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai substansi hukum yang mengakomodir unsur pidana pada perjudian online yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat informasi maupun dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah masuk sebagai perbuatan yang dilarang serta Pasal 45 ayat (1) sebagai ancaman pidananya yang mana modernisasi hukum terhadap perjudian online diaplikasikan pada produk hukum UU ITE dengan substansi hukum terbaru.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13: Menegaskan fungsi utama kepolisian sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pasal 14 ayat (1) huruf g: Memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap semua bentuk tindak pidana, termasuk judi online. Pasal 15 ayat (1): Menyebutkan bahwa Polri dapat melakukan tindakan lain sesuai tanggung jawab penegakan hukum.
- 5) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, mengatur secara rinci tentang prosedur penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik Polri terhadap tindak pidana, termasuk kejahatan berbasis siber seperti judi online.
- 6) Instruksi dan Surat Edaran Kapolri, Kapolri telah beberapa kali mengeluarkan telegram atau instruksi khusus kepada seluruh jajaran, termasuk Polres, untuk memberantas judi online, seperti Telegram Kapolri Nomor ST/2122/X/RES.1.24./2022 yang menginstruksikan penguatan penindakan terhadap kejahatan siber, termasuk judi online.

- 7) Perintah Harian Kapolri dalam berbagai Rapat Pimpinan (Rapim Polri) menekankan pentingnya pemberantasan judi online sebagai bentuk kejahatan lintas negara (transnational crime).
- 8) Kepolisian-Kominfo-BSSN: Menjadi dasar kerja sama antar instansi untuk pelacakan, pemblokiran situs, dan penindakan pelaku judi daring.

Dengan legitimasi hukum tersebut, maka Kepolisian, memiliki legal standing dan wewenang yang sah dalam melakukan perannya yaitu melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku judi online, baik dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan.<sup>164</sup>

Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku judi online memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Keterbatasan teknologi Kepolisian, kecepatan perkembangan aplikasi judi, dan keterbatasan sumber daya yang ahli siber menjadi tantangan utama yang dihadapi Polri. Kompleksitas pemberantasan judi online terkait dengan ruang lingkup siber yang memiliki batasan-batasan teknologi sebagai sebuah bidang ilmu tersendiri untuk merambah pada ilmu tersebut yang mana optimalisasi pemberantasan dan penegakan hukum perjudian online perlu diimbangi dengan meningkatkan berbagai aspek yang harus dipenuhi Lembaga Kepolisian seperti aspek teknologi, aspek yuridis, aspek politis, aspek *financial intelligence*, bahkan aspek metode kriminalistik guna mengejar eskalasi kecanggihan dan kepiawaian para pelaku

---

<sup>164</sup> Rita Alfiana & Zachari Andi Young, Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Polres Metro Tangerang Kota, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 5 (2) Agustus 2025, hal 2781

yang terlibat dalam industri judi online seperti pengelola situs judi online bahkan bandar judinya.

### **C. Problematika Hukum yang Menghambat Upaya Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online**

Jenis perjudian online mendominasi selama lima tahun terakhir platformnya beragam, mulai dari situs judi bola, judi slot, hingga togel online. Namun demikian, perjudian konvensional seperti dadu koprek, kartu remi, dan togel darat juga masih ditemukan, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk. Perubahan modus operandi dalam kurun waktu tersebut, terutama terkait akibat maraknya penggunaan teknologi. Perubahan itu sangat terasa. Dulu, para pelaku berjudi secara langsung, tetapi sekarang mereka menggunakan teknologi untuk menyembunyikan aktivitasnya. Judi online umumnya dilakukan melalui smartphone dan pembayaran dilakukan lewat e-wallet atau rekening bank yang tidak atas nama pelaku langsung. Mereka juga menggunakan aplikasi chatting yang dienkripsi, seperti Telegram danwhatsApp, untuk berkomunikasi dengan bandar.

Seorang pakar perilaku dari Nottingham Trent University, Mark Griffiths menyebutkan bahwa judi online memiliki karakteristik yang unik namun memiliki risiko yang sangat berbahaya bagi pecandu judi online.<sup>165</sup> Dampak dari kecanduan judi

---

<sup>165</sup> Mark Griffiths, Andrew Barnes, Internet Gambling: An Online Empirical Study Among Student Gamblers, Nottingham Trent University, *International Journal of Mental Health and Addiction*, 6 (2) Springer 2008, hal 194-204

online tidak hanya berimbas kepada individu, melainkan juga dapat merusak struktur sosial keluarga, mengakibatkan kemiskinan, serta memicu terjadinya kriminalitas karena desakan finansial. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah bahwa judi online juga dapat mempengaruhi perilaku orang disekitarnya. Artinya, tidak hanya pelaku judi online saja yang berpotensi melakukan tindakan kriminalitas akan tetapi beberapa orang yang juga merasa dirugikan oleh pelaku.

Mark Griffiths dalam studinya selain menyebutkan dampak judi online terhadap pelaku, ia juga menyoroti bahwa pelaku perjudian online lebih sulit untuk dideteksi karena sifatnya yang tidak terlihat.<sup>166</sup> Judi online layaknya bencana sosial yang dapat mengancam keberlangsungan masyarakat. Hal inilah yang juga menjadi salah satu tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menghentikan tingginya perjudian online di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS), Muhammad Nihdal mengungkapkan bahwa maraknya perjudian online yang ada di Indonesia diakibatkan oleh rendahnya literasi digital serta literasi keuangan sekaligus kurangnya ketegasan hukum terhadap praktik judi online.<sup>167</sup>

Judi online menjadi cikal bakal kerusakan bangsa yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Meski kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat, namun jika tidak disikapi dengan bijak dapat menjadi alat yang dapat menggerus moral

---

<sup>166</sup> *Ibid*

<sup>167</sup> <https://news.republika.co.id/berita/sfmjg4409/alasan-mengapa-judi-online-marak-di-indonesia-menurut-studi>, Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2025

serta kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, bahkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memblokir situs judi online juga menyalahgunakan wewenangnya dengan turut terlibat dalam praktik tersebut. Situasi tersebut menunjukan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata dan menganggap remeh praktik judi online ini, sebab jika tidak segera ditangani dengan sebaik mungkin benar-benar akan merusak moral serta stabilitas ekonomi masyarakat.

Mengatasi fenomena judi online di Indonesia merupakan tugas yang rumit dan memerlukan strategi terpadu mengingat adanya sejumlah kendala yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah transformasi dari perjudian konvensional ke bentuk digital atau modern. Dalam pergeseran ini, perjudian tidak lagi terbatas pada lingkup fisik, melainkan memasuki ranah digital yang membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang berbeda dan lebih canggih.<sup>168</sup>

Meskipun telah dilakukan upaya pemblokiran situs judi online, namun kloning situs judi online baru terus bermunculan dengan tingkat pertumbuhan yang sulit diprediksi. Satu situs berhasil diblokir, ribuan situs lainnya dengan cepat tumbuh dan sulit untuk dipantau dengan efektif.<sup>169</sup> Kompleksitas pemblokiran situs judi online, mengingat adanya beberapa server yang sulit atau bahkan tidak bisa diblokir. Bahkan

---

<sup>168</sup> Reza Ditya Kesuma, Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi, *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1 (3) 2023, hal 46

<sup>169</sup> *Ibid*, hal 47

jika tindakan pemblokiran dilakukan, dampaknya dapat merambat dan mempengaruhi server lain yang mungkin tidak terkait dengan kegiatan perjudian online.

Kompleksitas tindak pidana perjudian online, termasuk unsur anonimitas yang sering dimanfaatkan oleh pelaku, menambah kesulitan dalam mengungkap dan menangani kasus, di mana para bandar serta pengelola situs judi online menggunakan identitas anonim untuk melindungi diri mereka dari tindakan penegakan hukum. Tidak hanya itu, praktik pemalsuan dan jual beli rekening oleh pelaku judi online menjadi metode pengelabuan tambahan yang menambah tingkat kesulitan dalam identifikasi dan penindakan.<sup>170</sup>

Adapun permasalahan semakin bertambah rumit dengan adanya pusat penyelenggara judi online yang beroperasi di luar negeri. Perbedaan hukum antara Indonesia dan negara tempat pusat tersebut berada menyulitkan dalam hal penegakan hukum yang efektif dan efisien.<sup>171</sup> Server yang platform judi online tidak hanya di Indonesia, sehingga sulit untuk mendeteksi dan menyadap setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengelola judi online server sebagai alat yang digunakan untuk menampilkan *platform* judi online akan sulit dijangkau sehingga membuat pihak kepolisian kesulitan menemukan pelaku judi online. Terdapat beberapa negara yang memiliki server seperti Kamboja, Thailand, Filipina, dan Singapura, negara-negara tersebut tentunya punya hukum tersendiri dalam bidang penegakan hukum, sehingga apabila pihak kepolisian ingin masuk dalam sistem mereka dengan kepentingan

---

<sup>170</sup> *Ibid*, hal 47-48

<sup>171</sup> *Ibid*, hal 47

penegakan hukum maka harus melalui prosedur yang mereka tetapkan, tentunya akan lebih sulit dengan prosedur mereka. Apalagi di negara-negara tersebut sudah melegalkan judi online yang dianggap sebagai salah satu kegiatan ekonomi dan merupakan pilihan bagi setiap orang.<sup>172</sup>

Sifat kejahatan siber itu sendiri yang bersifat lintas batas, baik secara geografis maupun yurisdiksi hukum menyulitkan proses pelacakan, penangkapan, hingga ekstradisi. Kepolisian sering kali kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku karena mereka menggunakan akun palsu, identitas fiktif, serta memanfaatkan jaringan *privat virtual* (VPN) untuk menyembunyikan lokasi dan aktivitas digital mereka. Teknologi ini membuat aparat hukum sulit melacak pelaku secara cepat dan akurat.<sup>173</sup> Pengelola judi online kerap membentuk jaringan besar yang sulit ditembus. Mereka tidak hanya menasar pemain lokal, tetapi juga merekrut agen, afiliasi, dan promotor melalui media sosial. Jaringan ini membuat aparat Kepolisian harus bekerja ekstra keras untuk membongkar struktur organisasi secara keseluruhan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online oleh kepolisian telah menunjukkan berbagai bentuk intervensi, mulai dari penangkapan pelaku hingga pemblokiran situs. Namun, secara umum, efektivitasnya masih dirasa belum optimal. Fakta bahwa jumlah situs judi online justru meningkat menunjukkan bahwa penanganan belum mampu memberikan efek jera yang memadai. Salah satu alasan

---

<sup>172</sup> Husain Rahmat Hidayat, dkk. *Op.Cit*, 3 (3) 2024, hal 3062

<sup>173</sup> Sri Gustina, dkk. Online Gambling Crime: Law Enforcement by the Police, as well as Efforts and Strategies for Handling it, *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2 (5) Mei 2025, hal 7770

lemahnya efek jera adalah karena banyak pelaku yang hanya dijerat dengan pasal ringan, dan sebagian kasus berakhir dengan hukuman yang tidak sebanding dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Pelaku yang merupakan bagian dari jaringan besar pun sering kali tidak terjamah karena keterbatasan dalam pelacakan digital dan bukti yang tidak cukup kuat.<sup>174</sup>

Dalam banyak kasus, penangkapan hanya berhasil menjaring operator lokal atau "kaki tangan" dari sistem judi online, bukan pelaku utama atau pemilik platform. Hal ini menyebabkan sistem tetap berjalan dengan mengganti agen atau server baru, dan tetap menjangkau masyarakat dengan metode yang semakin canggih. Dari sisi teknis, efektivitas juga terkendala oleh kurangnya tenaga ahli forensik digital di tubuh kepolisian. Meskipun ada unit seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, penyebaran tenaga ahli tersebut belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, daerah-daerah hanya dapat melakukan upaya terbatas atau menunggu bantuan dari pusat.<sup>175</sup> Pola adaptasi cepat dari pelaku pengelola judi online menuntut aparat hukum untuk bekerja lebih lincah dan responsif. Di sisi lain, infrastruktur penunjang di tingkat Kepolisian daerah masih sangat terbatas. Banyak satuan kerja di daerah yang belum memiliki unit khusus siber, sehingga penyelidikan dan penindakan hanya mengandalkan petugas umum yang tidak memiliki pelatihan siber memadai.

---

<sup>174</sup> Nisa Amalina Adlina, Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia : Mengatasi Hambatan Regulasi Dan Implementasi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2 (2) 2025, hal 197–208.

<sup>175</sup> Ahyani, dkk. Effectiveness of Law Enforcement Against Online Gambling Practices in Indonesia in Supporting the Achievement of Sdgs. *Journal of Lifestyle and SDG'S Review*, 5 (1) 2025, hal 1–22.

Akibatnya, penanganan kasus tidak berjalan optimal dan sering kali berhenti di tahap awal.

Dalam menganalisa problematika hukum Indonesia dalam lingkup penyidikan Kepolisian pada subjek hukum pidana berupa pengelola situs judi online dan bandar judi online yang berada di luar negeri menjadi sebuah batu sandungan besar bagi Indonesia dalam optimalisasi memberantas perjudian online karena lemahnya regulasi dalam mengatur yurisdiksi digital lintas negara. Teknis-teknis pencegahan seperti pemblokiran rekening berafiliasi judi online, pemblokiran situs-situs judi online, pendekripsi munculnya situs-situs baru judi online melalui pola *web defacement* maupun *black hat SEO*, kriminalisasi influencer/creator/entertainer yang ikut andil mempromosikan judi online, serta penggrebekan temuan kantor server judi online di berbagai wilayah Indonesia secara skema pemberantasan bukanlah hal yang sia-sia, namun porsi efektivitas dalam menghasilkan pemberantasan judi online yang lebih besar dan sangat berpengaruh adalah dengan menuju sasaran pada kepala atau induk dari jaringan judi online itu sendiri.

Artinya, Kepolisian perlu sebuah *support* dari pemerintah berupa formulasi dari segi hukum maupun politik luar negeri untuk melegitimasi tindakan Kepolisian lebih jauh dalam menjangkau subjek kejahatan judi online yang berada di luar negeri. Dalam banyak kasus, server perjudian online atau akun media sosial pelaku berbasis di luar negeri. Ketika data dan pelaku berada di yurisdiksi berbeda, aparat Indonesia harus melalui mekanisme kerja sama internasional yang panjang, seperti *Mutual Legal*

*Assistance Treaty* (MLAT), yang sering kali memperlambat proses hukum.<sup>176</sup> Tidak hanya itu, belum semua negara menempatkan perjudian online sebagai tindak pidana. Beberapa negara bahkan melegalkan perjudian daring, sehingga permintaan bantuan hukum dari Indonesia untuk menindak situs perjudian kerap tidak mendapat respons. Kondisi ini mengakibatkan ruang gerak aparat hukum domestik menjadi sangat terbatas ketika menghadapi sindikat internasional.

Terkait *Mutual Legal Assistance Treaty* secara interpretasi adalah model kerjasama internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas terorganisir antara lain bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA), ekstradisi, pemindahan narapidana (*Transfer of Sentenced Person*), perjanjian berbagi informasi (memorial), dll. Bentuknya bermacam-macam. Pertukaran informasi/melalui MoU). Yang membedakan satu sama lain adalah bahwa dalam perjanjian *Memorandum of Understanding on Exchange Information /MoU*, yang menjadi objek kerjasama atau pertukaran adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana. Sedangkan dalam hal Mutual Legal Assistance (MLA), ruang lingkup kerjasama meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Perjanjian ekstradisi, di sisi lain, fokus pada penangkapan tersangka atau terdakwa di bawah yuridiksi negara lain. Kemudian, perjanjian Transfer of Sentenced Person mencakup pemindahan seseorang yang telah menjalani sebagian masa

---

<sup>176</sup> Y. Daeng, et.all. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2 (2) 2024, hal 671–676

pidananya ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang tidak dijalannya di negaranya.<sup>177</sup>

*Mutual Legal Assistance* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik adalah dasar hukum formal untuk pengumpulan dan penyerahan bukti yang diberikan oleh otoritas satu negara (lembaga penegak hukum) kepada otoritas negara lain (lembaga penegak hukum) atas permintaan bantuan. Yang dimaksud dengan “timbal balik” adalah dukungan hukum timbal balik dengan harapan akan tersedia dukungan hukum dalam kondisi tertentu. Pada intinya, *Mutual Legal Assistance* (MLA) dapat dibuat secara kerjasama antar dua negara (bilateral) maupun kerjasama antar negara-negara (multilateral). *Mutual Legal Assistance* (MLA) bilateral ini didasarkan pada perjanjian atau atas dasar hubungan baik timbal balik (resiprositas) dua negara. *Mutual Legal Assistance* (MLA) muncul dalam penanggulangan serta penghapusan beragam jenis kejahatan lintas batas negara (transnasional). Ini didasarkan pada perjanjian atau perjanjian internasional yang memungkinkan bantuan hukum timbal balik. Hal ini memaksa negara-negara untuk mengikatkan diri dengan kesepakatan atau membuat kesepakatan regional/bilateral.<sup>178</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang menyebutkan bahwa bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan dengan dasar perjanjian. Namun, jika belum

---

<sup>177</sup> Erica Febrianti, dkk. Pengaturan Mutual Legal Assistance Dalam Hukum Internasional (Kasus Konfederasi Swiss-Indonesia), *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2) April 2023, hal 113

<sup>178</sup> *Ibid*, hal 114

ada perjanjian maka dapat dimungkinkan bantuan timbal balik tersebut dilakukan berdasarkan hubungan asas resiprositas.<sup>179</sup>

Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*. Diantara negara-negara ASEAN tinggal Kamboja, Filipina dan Thailand yang sudah menandatangani namun belum meratifikasinya. Perjanjian tersebut mewajibkan para pihak untuk memberlakukan upaya-upaya MLA seluas apapun antara satu sama lain, dan terkait pada legislasi nasional Negara diminta.

Berdasarkan prinsip asas teritorial yang diatur dalam Pasal 2 KUHP, hukum pidana Indonesia berlaku untuk setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun, dalam konteks judi online, aktivitas perjudian sering kali dilakukan melalui platform yang berlokasi di negara lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah yurisdiksi hukum Indonesia dapat mencakup aktivitas yang terjadi di luar negeri? Dalam praktiknya, membuktikan bahwa pelaku judi online secara fisik berada di Indonesia saat melakukan aktivitas perjudian menjadi tantangan besar, terutama ketika platform judi menggunakan teknologi enkripsi dan server yang tersebar di berbagai negara.<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup> Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari, Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Jurisdiksi di Indonesia, *SASI: Publisher Faculty of Law Universitas Pattimura*, 25 (1) Januari-Juni 2019, hal 63

<sup>180</sup> N. Amer, Implications Of The Constitution For Political Neutrality In The Dynamics Of Law And Democracy. *Journal de Facto*, 10 (2) 2024, hal 283–302

Penyidikan saat ini terkait dengan kejahatan siber berupa perjudian online lintas batas Negara belum dilakukan secara maksimal dengan penerapan metode *mutual legal assistance*, dikarenakan masih lemahnya institusi publik, belum berkembangnya *checks and balances* untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; Lemahnya penegakan hukum, penuntutan dan wewenang pengadilan dalam sistem peradilan pidana untuk memenuhi *internationally accepted legal standars*; Adanya perbedaan sistem hukum antara *common law* dan *civil law* yang menimbulkan permasalahan dalam proses penyidikan, penyitaan dan pembuktian.

Tidak jarang pula terjadi ketidaksesuaian antara hukum nasional dengan instrumen hukum internasional yang mengatur cybercrime. Misalnya, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber, sedangkan konvensi ini mengatur mekanisme kerja sama internasional yang lebih efektif dalam menangani kejahatan siber termasuk perjudian online.<sup>181</sup> Ketidakhadiran Indonesia dalam forum-forum internasional ini memperlemah posisi hukum negara dalam menghadapi tantangan global serta urgensitas pemberantasan berdasarkan kondisi Indonesia dalam menghadapi darurat perjudian online.

Salah satu langkah pertama yang harus diambil adalah memperkuat kerangka hukum domestik agar dapat merespons dinamika judi online lintas batas dengan lebih baik. Indonesia perlu mengoptimalkan penerapan asas nasionalitas aktif dan pasif sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Dengan asas nasionalitas aktif, Indonesia dapat

---

<sup>181</sup> D. R. Anggraeni & M. Salsabila, Analisis Yuridis Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (2) 2024, hal 593–600

menjerat warganya yang melakukan judi online meskipun berada di luar negeri. Sementara itu, asas nasionalitas pasif memungkinkan penindakan terhadap aktivitas yang merugikan warga negara Indonesia atau kepentingan nasional, meskipun dilakukan di luar negeri. Selain itu, kerangka hukum yang jelas tentang pembuktian digital menjadi kebutuhan mendesak. Validitas dan keaslian bukti digital, termasuk metode pengumpulannya, harus diatur secara terintegrasi dalam regulasi yang dapat memastikan bukti digital diterima di pengadilan. Hal ini akan memperkuat posisi Kepolisian dalam menindak pelaku judi online.

Kerja sama internasional adalah elemen penting lainnya dalam menghadapi hambatan yurisdiksi yang sering kali menjadi kendala utama dalam menindak judi online lintas batas. Melalui mekanisme *mutual legal assistance* (MLA), Indonesia dapat meminta bantuan hukum dari negara lain untuk mendapatkan bukti dan informasi terkait pelaku yang berada di luar negeri. Mekanisme ini memfasilitasi pertukaran data, pelacakan aset, dan pengungkapan identitas pelaku, yang sangat penting dalam kasus-kasus yang melibatkan platform judi online asing. Selain MLA, ratifikasi Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber dapat memperluas akses Indonesia terhadap kerja sama global dalam memberantas kejahatan siber, termasuk judi daring. Keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif ini memungkinkan pelacakan transaksi keuangan lintas batas yang sering kali digunakan untuk menyembunyikan hasil aktivitas ilegal.

Penerapan sanksi yang tegas dan proporsional adalah langkah penting lainnya dalam menegakkan hukum terhadap pelaku judi online. Penyusun kebijakan perlu membedakan antara peran penyelenggara dan pemain dalam aktivitas judi daring.

Sanksi yang lebih berat harus diberikan kepada penyelenggara yang mendapatkan keuntungan finansial besar dari aktivitas ilegal ini, sementara pendekatan yang lebih rehabilitatif dapat diterapkan kepada pemain individu yang mungkin terlibat karena alasan ekonomi atau sosial. Pendekatan yang adil ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi dari strategi-strategi ini tidak lepas dari tantangan. Hambatan politik dan kelembagaan sering kali memperlambat proses reformasi hukum, sementara kurangnya sumber daya manusia dan teknologi dapat mengurangi efektivitas langkah-langkah penegakan hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan adanya dukungan anggaran dan kebijakan yang memadai untuk mewujudkan strategi-strategi ini. Selain itu, kerja sama lintas sektoral antara penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan judi online.

Banyak permasalahan hukum yang muncul ketika kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) dapat diungkap oleh aparat penegak hukum, khususnya apabila dalam kejahatan tersebut terkait unsur-unsur asing, salah satu permasalahan hukum utama yang muncul bersamaan dengan terungkapnya kejahatan tersebut adalah masalah yurisdiksi hukum pidana suatu negara, termasuk kewenangan negara untuk menangkap, menahan, menuntut dan mengadili tersangka.

Dalam teori jurisdiksi dunia maya, menghadapi masalah yurisdiksi di dunia maya (*cyberspace*), serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *convention on cybercrime*, barda nawawi mengemukakan prinsip-prinsip universal dan prinsip

ubikuitas (*the principle of ubiquity*), untuk memecahkan masalah yurisdiksi dunia maya (*cyberspace*).<sup>182</sup>

Prinsip ubikuitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang dilakukan/ terjadi sebagian wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara, harus dapat dibawa ke dalam jurisdiksi setiap negara yang terkait. Prinsip ubikuitas ini pernah direkomendasikan dalam “*International Meeting of Experts on The Use of Criminal Sanction in The Protection of Environment, Internationally, Domestically and Regionally*” di Portland, Oregon, Amerika Serikat, tanggal 19-23 Maret 1994.<sup>183</sup>

Menurut Soedarto, untuk menuntut seseorang di depan pengadilan perihal tindak pidana, maka harus pasti tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Ketentuan tentang waktu diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang yang bersangkutan dapat diterapkan terhadap tindak pidana itu, sedang ketentuan tentang tempat diperlukan untuk menetapkan apakah undang-undang pidana Indonesia dapat diperlakukan dan juga pengadilan mana yang berkompeten untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut (kompetensi relatif).<sup>184</sup>

Secara penafsiran artinya, kepastian hukum sangat diperlukan bagi perangkat Kepolisian dalam menembus lintas batas negara dalam optimalisasi pemberantasan judi online yang memiliki dampak besar pada stabilitas ekonomi masyarakat dan keamanan dalam negeri. Dalam teori kepastian hukum, Jan Micheil Otto memberikan


---

<sup>182</sup> Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, 2003, hal 261

<sup>183</sup> *Ibid*

<sup>184</sup> Soedarto, *Op.Cit*, 1990, hal 36-37

suatu definisi “kepastian hukum” yang tidak sekedar kepastian yuridis. Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa nilai kepastian hukum tidak hanya berbentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan adanya korelasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain baik secara hierarkis maupun secara subtansif. Artinya suatu aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan antara yang umum dengan khusus baik secara hierarkis maupun substansi dalam aturan tersebut, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam implementasinya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Secara kausalitas, sosiologi hukum menganggap bahwa dalam pandangan masyarakat pun perlu peningkatan doktrin hukum agar supaya masyarakat dapat memahami dampak berbahaya dan merusaknya dari sebuah perjudian online serta doktrin hukum terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap sumber meningkatnya perjudian online itu sendiri. Secara tafsir sosiologi hukum, norma hukum pidana perjudian online harus melihat gejolak yang terjadi di masyarakat atas dampak yang terjadi dengan pola domino atas kejahatan-kejahatan lanjutan yang timbul akibat aktivitas judi online serta dampak psikologis masyarakat yang masuk pada lingkaran permainan judi online. Modernisasi hukum terhadap perjudian online tersebut diaplikasikan pada produk hukum UU ITE. Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian online di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai substansi hukum yang mengakomodir unsur pidana pada perjudian online yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi maupun dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah masuk

sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam hukum pidana materiil yaitu KUHP terbaru pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Setelah melalui pembahasan puluhan tahun, RKUHP disahkan oleh DPR pada Januari 2023. Ada pasal baru, ada juga pasal yang dipertahankan salah satunya pasal judi, yang tetap dipertahankan, namun hukumannya diturunkan. Tepatnya pada bagian kedelapan tentang perjudian, Pasal 426 dan Pasal 427.

2. Secara teknis pemberantasan judi online Kepolisian bekerjasama dengan Komdigi, salah satu upaya yang dilakukan Dittipidsiber Polri yaitu melakukan pengawasan secara formal melalui teknik patroli siber. Tujuan utama dilakukannya pengawasan formal adalah untuk menimbulkan efek penggentar terhadap pelaku kejahatan karena resiko tertangkapnya menjadi tinggi. Salah satu implementasi dari penerapan strategi ini yaitu berupa metode Patroli Siber yang dijalankan oleh Subdit 3 Dittipidsiber Bareskrim Polri. Patroli Siber merupakan salah satu upaya pencegahan kejahatan dalam menekan angka pendsitribusian judi online di Indonesia. Metode ini dilakukan melalui perangkat digital untuk dapat mendeteksi sedini mungkin konten-konten atau website yang bermuatan unsur perjudian online. Selain itu dari hasil penyidikan atau pemantauan yang dilakukan, Polri dapat memberikan rekomendasi dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran situs atau konten yang bermuatan unsur perjudian online. Polri memiliki grup terintegrasi berisikan lembaga penegak hukum terkait dan Kominfo agar dapat melakukan koordinasi dengan cepat. Kominfo nantinya akan memberikan penilaian

terhadap rekomendasi yang diberikan dan yang melanggar tentunya akan di blokir atau di-takedown. Selain bekerja sama dengan Kominfo salah satu upaya. Polri untuk memberantas dan melakukan pencegahan terkait perjudian online di Indonesia, yaitu dengan bekerja sama dengan PPATK, Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan batasan atas setiap kegiatan transaksi yang memiliki indikasi dengan kegiatan perjudian online. Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga perbankan telah melakukan upaya pencegahan distribusi perjudian online melalui pemblokiran rekening bank, yang terindikasi turut terlibat dalam kegiatan distribusi Judi Online di Indonesia.

3. Dalam menganalisa problematika hukum Indonesia dalam lingkup penyidikan Kepolisian pada subjek hukum pidana berupa pengelola situs judi online dan bandar judi online yang berada di luar negeri menjadi sebuah batu sandungan besar bagi Indonesia dalam optimalisasi memberantas perjudian online karena lemahnya regulasi dalam mengatur yurisdiksi digital lintas negara. Teknis-teknis pencegahan seperti pemblokiran rekening berafiliasi judi online, pemblokiran situs-situs judi online, pendekripsi munculnya situs-situs baru judi online melalui pola *web defacement* maupun *black hat SEO*, kriminalisasi influencer/creator/entertainer yang ikut andil mempromosikan judi online, serta penggrebekan temuan kantor server judi online di berbagai wilayah Indonesia secara skema pemberantasan bukanlah hal yang sia-sia, namun porsi efektivitas dalam menghasilkan pemberantasan judi online yang lebih besar dan sangat berpengaruh adalah dengan menuju sasaran pada kepala atau induk dari

jaringan judi online itu sendiri. Artinya, Kepolisian perlu sebuah support dari pemerintah berupa formulasi dari segi hukum maupun politik luar negeri untuk melegitimasi tindakan Kepolisian lebih jauh dalam menjangkau subjek kejahatan judi online yang berada di luar negeri. Dalam banyak kasus, server perjudian online atau akun media sosial pelaku berbasis di luar negeri. Ketika data dan pelaku berada di yurisdiksi berbeda, aparat Indonesia harus melalui mekanisme kerja sama internasional yang panjang, seperti *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT), yang sering kali memperlambat proses hukum. Tidak hanya itu, belum semua negara menempatkan perjudian online sebagai tindak pidana.

## B. Saran

1. Efektivitas pemberantasan perjudian online sangat ditentukan oleh sinergi antar elemen hukum, teknologi, masyarakat, dan paling penting kebijakan negara berupa upaya diplomatik. Tanpa perbaikan di semua lini tersebut, Kepolisian akan terus berada di posisi reaktif dan tertinggal dari pelaku kejahatan. Dengan semua catatan tersebut, perlu adanya reformulasi strategi penegakan hukum yang lebih integral, berkepastian hukum dan berbasis teknologi informasi;
2. Kepolisian harus menjadi institusi yang adaptif dan inovatif agar dapat merespons perkembangan bentuk-bentuk kejahatan di era digital dengan lebih efektif dan efisien guna menguasai medan pergerakan pihak-pihak yang terlibat dalam perkembangan industri judi online;

3. Forum internasional seperti Interpol atau Europol dapat menjadi manifesto untuk koordinasi antarnegara dalam menangani kejahatan judi online. Pertemuan rutin, konferensi, dan aktivitas bersama dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Toeri Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, 2009

Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 7, PT Karya Toga Putra, Semarang, 1993

Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995

Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Cahyadi dan Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Djoko Prakoso. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara. 1987

Dominikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986

Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994

Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition, West Publishing Comapny, St. Paul, Minnesota. 1979
- Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah InstitutIlmu AlQur'an, 1987
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
- Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj.Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003
- Jan Michiel Otto (et.all), *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali, 2012
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Cet. III; Jakarta:PT Tatanusa, 2007
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- M. C. B. Umanailo, *Sosiologi Hukum*. Namlea: FAM Publishing, 2017
- M. Fadil Imran, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Tahta Media Group, Cetakan Pertama, 2024
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta. 1975
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina : Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta, Bulan Bintang, 2003
- Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adityta Bakti, Bandung, 1996

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2008

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999

Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Group, 2009

Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2006

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, 2000

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. 2021

S. Tasrif, *Tanggapan Atas Prasaran Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung: Binacipta. 1975

Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1999

## B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### C. Jurnal, Dokumen Ilmiah, dan Media Internet

Abd. Muhib, Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso,  
*Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1 (1) 2018

Ahmad Syafikri Alkarni, dan Taun Taun. Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan  
Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot). *Jurnal Ilmiah Wahana  
Pendidikan*, 9 (4) 2023

Ahyani, dkk. Effectiveness of Law Enforcement Against Online Gambling Practices in  
Indonesia in Supporting the Achievement of Sdgs. *Journal of Lifestyle and  
SDG'S Review*, 5 (1) 2025

Andewi Suhartini, Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi. *Jurnal Pendidikan Belajar  
Tuntas*. 10 (1) 2010

Andin Dwi Safitri & Khalimatuz Zuhriyah. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur  
Tindak Pidana, *Jurnal Judiciary*, 14 (1) 2025

A. Perkasa & K. Pakpahan, Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak  
Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. *Sibatik Journal*, 2 (7)  
2023

Arnit Kurnia Sari, dkk. Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental dan  
Hubungan Sosial, *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 3 (2) Juni 2024

A. Sitanggang, dkk. Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online.  
*Mediation: Journal of Law*, 2 (4) 2023

A. S. Utama, Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*, 3 (2) 2021

Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari, Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia, *SASI: Publisher Faculty of Law Universitas Pattimura*, 25 (1) Januari-Juni 2019

B. Prasetyo, & U. Trisyanti, Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5) 2018

B. Tejokusumo, Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Geo Edukasi*, 3 (1) 2014

Danu Ibrahim, Lesson Learn Penanganan Web Defacement Perjudian Daring, *Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat: BSSN*, Depok, November 2024

Darrel C. Menthe, Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces, *Michigan Telecommunications and Technology Law Review* 69, 4 (1) 1998

Delfi Aurelia Kuasa & Febri Jaya, Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5 (2) Desember 2022

D.H Hendarto & R.S. Handayani, Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, *Jurnal Syntax Admiration*, 5 (5), Mei 2024

D. R. Anggraeni & M. Salsabila, Analisis Yuridis Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (2) 2024

Élisabeth Kauffmann, Max Weber's "The Three Pure Types of Legitimate Domination": The Paradoxes of Domination and Freedom, *Sociologie (CAIRN.INFO: Humanities & Social Sciences)*, 5 (3) 2015

Erica Febrianti, dkk. Pengaturan Mutual Legal Assistance Dalam Hukum Internasional (Kasus Konfederasi Swiss-Indonesia), *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2) April 2023

Flew, Terry, Martin, Fiona, & Suzor, Nicolas. Internet Regulation as Media Policy: Rethinking the Question of Digital Communication Platform Governance. *Journal of Digital Media & Policy*, 10 (1) 2019

Habibul Umam Taqiuddin. Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial. *Econetica*, 3 (2) November 2021

H. S. Manalu, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (2) 2019

[https://alchemistgroup.co/komdigi-dan-pemberantasan-judi-online-menggunakan-hukum-untuk-menjaga-keamanan digital](https://alchemistgroup.co/komdigi-dan-pemberantasan-judi-online-menggunakan-hukum-untuk-menjaga-keamanan-digital)

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/17864/induk-facebook-hapus-konten-judi-online-cek-faktanya>

<https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/indonesia-darurat-judi-online-simak-penyebab-dan-solusi-yang-dapat-diterapkan>

[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kecanduan\\_judi\\_online\\_akibatkan\\_frustasi,\\_depresi,\\_lalu\\_bunuh\\_diri](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kecanduan_judi_online_akibatkan_frustasi,_depresi,_lalu_bunuh_diri)

<https://www.bisnis.com/read/20241009/638/1805972/fakta-judi-online-bikin-bapak-tega-jual-bayi-pekerja-ikn-nekat-bunuh-diril>

<https://surabayahackerlink.org/mengatasi-serangan-seo-judi-online/>

<https://www.tempo.co/hukum/deretan-kasus-polisi-dan-anggota-tni-kecanduan-judi-online-1196770>

<https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-cerita-kasus-judi-online-dari-guru-hingga-polisi-jadi-korban-terlilit-utang-pinjol-bunuh-dirihingga--49680>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241114163300-12-1166671/pemain-judi-online-di-indonesia-capai-88-juta-majoritas-anak-muda>

<https://www.tempo.co/ekonomi/nilai-transaksi-judi-online-kuartal-i-2025-capai-rp-47-triliun-turun-drastis-80-persen-1384336>

<https://www.lbs.id/publication/berita/judi-online-jadi-ancaman-ekonomi-serius-karena-perputaran-uang-meningkat-drastis-mencapai-rp-1-200-triliun-ditahun-2025>

<https://www.kompas.id/artikel/kecanduan-judi-online-terlilit-utang-dan-bunuh-dirir>

<https://www.liputan6.com/news/read/5549433/diduga-kalah-judi-online-sopir-truk-gantung-diriditoltangerang-merak?page=2>

<https://news.republika.co.id/berita/sfmjg4409/alasan-mengapa-judi-online-marak-di-indonesia-menurut-studi>

Husain Rahmat Hidayat, dkk. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat, *Karimah Tauhid*, 3 (3) 2024

Ibrahim R. Jurisdiksi Dunia Maya (Cyberspace) dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI, *Jurnal Hukum*, 24 (10) September 2003

Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Unsrat: Lex Crimen*, I (4), Oktober-Desember 2012

Indra Gusman, dkk. Penerapan Sanksi Pidana Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/2020/PN.Jbi), *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 3 (1) April 2025

I. Siregar, The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 2 (1) 2022

Lakshmi Vijayakumar & Vinayak Vijayakumar, Online Gambling and Suicide: Gambling with Lives, *Indian Journal of Psychiatry*, 65 (1) January 2023

Lewiandy et al., The Prohibition of Online Gambling in Indonesia: a Law and Economic Analysis, *Indonesia Law Review*, 14 (2) 2024

Mark Griffiths, Andrew Barnes, Internet Gambling: An Online Empirical Study Among Student Gamblers, Nottingham Trent University, *International Journal of Mental Health and Addiction*, 6 (2) Springer 2008

M. Iqbal Kurniansyah & S. Sinurat, Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Server Hosting dan Domain Terbaik untuk WEB Server Menerapkan Metode VIKOR. *JSON: Jurnal Sistem Komputer dan Informatika*, 2 (1) 2020

Miska Yusri Sulthanah & Rehnalemken Ginting, Analisis Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia, *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2 (2) Juni 2025

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, *Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA*. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

Mohd. Yusuf D.M, dkk. Kejahatan Anak di Bawah Umur dari Aspek Sosiologi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, VI (1) Juni 2022

Muhammad Syahron, dkk. Analisis Pemain Judi Online, *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2 (1) Juni 2024

N. Amer, Implications Of The Constitution For Political Neutrality In The Dynamics Of Law And Democracy. *Journal de Facto*, 10 (2) 2024

Nisa Amalina Adlina, Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia : Mengatasi Hambatan Regulasi Dan Implementasi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2 (2) 2025

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, 7 (3) Desember 2014

Putri Ayu Trisnawati, dkk. Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Pespektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB), *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1 (1) 2015

Rara Zui Andri, dkk. Law Enforcement in Eradicating the Crime of Online Gambling (Slot Gambling) in Taluk Kuantan City, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4 (7) 2023

Reza Ditya Kesuma, Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi, *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1 (3) 2023

Richard J. E. James & Alex B, The Use of Social Media in Research on Gambling: a Systematic Review. *Current Addiction Reports*, 8 (4) June 2021

- Rio Feisal, 2025. Bareskrim Polri Tetapkan 11 Tersangka Dalam Tiga Kasus Judol. Antara News. [https://www.antaranews.com/berita/4596406/bareskrim-polri-tetapkan-11-tersangka-dalam-tiga-kasus-judol?utm\\_source=antaranews](https://www.antaranews.com/berita/4596406/bareskrim-polri-tetapkan-11-tersangka-dalam-tiga-kasus-judol?utm_source=antaranews)
- Rita Alfiana & Zachari Andi Young, Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Polres Metro Tangerang Kota, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 5 (2) Agustus 2025
- R.W. Bello & F. N. Otobo, Conversion of Website Users to Customers-The Black Hat SEO Technique. *International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering*, 8 (6) 2018
- R. Yesputra, dkk. Workshop Pemahaman Search Engine Optimization Untuk Optimalisasi Website Desa Di Kabupaten Batubara. *Jurnal Bangun Abdimas*, 1 (1) 2022
- Santos Munoz Tebar, What is SEO: Search Engine Optimization, *Technical Report: Google Inc.* September 2021
- Saptaning Ruju Paminto, dkk. Pengaruh Iklan di Media Sosial dan Platform Donasi Streamer Terhadap Peningkatan Aktivitas Judi Online Dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2 (4) 2024
- Sarudi, Indonesia sebagai Negara Hukum, Widya Sandhi: Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, 12 (1) Agustus 2021
- Selvi Marsela, dkk. Persoalan Penjudi dan Judi Online dalam Analisa Teori Etika Utilitarianisme, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1 (2) November 2023
- Sri Gustina, dkk. Online Gambling Crime: Law Enforcement by the Police, as well as Efforts and Strategies for Handling it, *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2 (5) Mei 2025
- Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1) March 2020
- Tasya I. Jadidah, dkk. Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1 (1) 2023

Tiara Nur Hidayah & Septi Indah Novita Sari. Identifikasi Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online di Indonesia, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4 (1) 2023

T. N. Sirait & J. B. Simangungsong, Analisis Yuridis Pelaksanaan Tugas Pokok Pengelola Domain Internet Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1 (01) 2020

Winarno, dkk. Kepuasan Sharing Knowledge Teknik Early Warning Pencegahan Black SEO dalam Website Pemerintah Daerah, *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 8 (2) Maret 2024

Y. Daeng, et.all. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2 (2) 2024

Yuliana Surya Galih, Jurisdiksi Hukum Pidana dalam Dunia Maya, *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi*, 7 (1) Maret 2019

Yusuf Raharja, Implementasi Metode Osint untuk Mengidentifikasi Serangan Judi Online pada Website, *JIP: Jurnal Informatika Polinema*, 10 (3) Mei 2024

